

BAHAN AJAR

PSIKOLOGI KRIMINOLOGI

Tim Penyusun:

- David Hizkia Tobing
- Luh Kadek Pande Ary Susilawati
- Dewi Puri Astiti
- I Made Rustika
- Komang Rahayu Indrawati
- Adijanti Marheni
- Luh Made Karisma Sukmayati Suarya
- Made Diah Lestari
- Naomi Vembriati
- Ni Made Ari Wilani
- Ni Made Swasti Wulanyani
- Putu Nugrahaeni Wideasavitri
- Putu Wulan Budisetyani
- Supriyadi
- Yohanes Kartika Herdiyanto

Program Studi Psikologi
Fakultas Kedokteran
UNIVERSITAS UDAYANA
2016



PRAKATA

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan buku itu dituliskan untuk membantu para mahasiswa matakuliah Psikologi Kriminologi untuk memahami dan mendalami materi yang dibahas dalam matakuliah tersebut.

Penyusunan buku ini masih sangat membutuhkan perbaikan dan penyesuaian dengan topik-topik terkini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan maupun kritik demi perbaikan di masa yang akan datang.

Selamat belajar.

Denpasar, 20 September 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN	4
MATERI 1: PENGANTAR PSIKOLOGI KRIMINOLOGI	8
MATERI 2: PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MEMAHAMI KEJAHATAN.....	Error! Bookmark not defined.2
MATERI 3: PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MEMAHAMI KEJAHATAN SERIUS	18
MATERI 4: GANGGUAN JIWA DAN KEJAHATAN	24
MATERI 5: PROSES PSIKOLOGIS DALAM KEJAHATAN.....	32
MATERI 6: KEJAHATAN DAN HUKUMAN : DARI SUDUT PANDANG PSIKOLOGI	36
MATERI 7: PERAN PSIKOLOGI DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN	40
MATERI 8: PENGERTIAN DAN SEBAB-SEBAB KEJAHATAN MENURUT KRIMINOLOGI	44
MATERI 9: TEORI-TEORI KRIMINOLOGI	47
MATERI 10: TIPOLOGI KEJAHATAN DAN KORBAN KEJAHATAN (1)	57
MATERI 11: TIPOLOGI KEJAHATAN DAN KORBAN KEJAHATAN (2)	63
DAFTAR PUSTAKA	63

PENDAHULUAN

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa untuk dapat memahami dasar-dasar pengetahuan terkait dengan psikologi kriminologi dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana merencanakan suatu intervensi psikologis dan sosial untuk mempromosikan suatu perubahan perilaku yang mendasar pada kriminologi dengan menggunakan prinsip-prinsip partisipatoris agar perubahan yang dipromosikannya tersebut dapat ajeg (sustainable).

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini membahas tentang proses psikologis di dalam kriminologi, terutama terkait dengan bagaimana merencanakan suatu program untuk menciptakan suatu perubahan perilaku yang lebih baik di dalam kriminologi. Mata kuliah ini tidak saja memberikan teori-teori terkait dengan kriminologi saja, namun juga memberikan wawasan mengenai pendekatan-pendekatan alternative yang banyak digunakan oleh para pekerja sosial maupun aktivis-aktivis pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatoris.

3. Tujuan Instruksional

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini (pada akhir semester), mahasiswa akan dapat menyebutkan teori-teori maupun pendekatan-pendekatan untuk melakukan intervensi psikologis maupun sosial di dalam kriminologi untuk melakukan perubahan perilaku dan mempromosikan hidup yang lebih baik bagi kriminologi. Mahasiswa juga akan memperoleh dasar-dasar pemberdayaan kriminologi secara partisipator sebagai acuan dalam melakukan intervensi-intervensi di dalam kriminologi.

4. Organisasi Materi

Organisasi materi dapat dilihat pada jadwal perkuliahan.

5. Strategi Perkuliahan

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

- a. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (tujuan mata kuliah, cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya)
- b. Metode instruksional menggunakan: metode ceramah, tanya-jawab, diskusi kasus, dan penugasan.
 - Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan penekanan-penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya dalam merencanakan suatu program intervensi kriminologi.
 - Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.
 - Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
 - Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan memberikan pendalaman materi. Penugasan bisa dalam bentuk menulis tulisan ilmiah, membuat *review* artikel ilmiah, ataupun membuat tulisan yang membahas kasus/kondisi yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pada penugasan ini, terdapat komponen ketrampilan menulis ilmiah, berpikir kritis, penelusuran referensi ilmiah, dan ketrampilan berkomunikasi.
- c. Media instruksionalnya berupa: *LCD projector*, *whiteboard*, artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, *handout*, dan kontrak perkuliahan.

- d. Waktu (per-SKS): 5 menit pada tahap pendahuluan, 40 menit pada tahap penyajian, dan 5 menit pada tahap penutup.
- e. Evaluasi: evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.

6. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah:

- A. Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*, Edisi kedua. Bekasi : Penerbit Sari Ilmu Pratama.
- B. Hagan, F.E. (2013). *Pengantar kriminologi: Teori, metode, dan perilaku kriminal*, Edisi ketujuh. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.

7. Tugas

Dalam perkuliahan, diberikan beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Materi perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam jadwal perkuliahan harus sudah dibaca sebelum mengikuti tatap muka. Apabila ada, *handout* sudah akan diserahkan pada mahasiswa sebelum hari kuliah.
- b. Quiz diberikan kurang lebih 4-5 kali selama proses perkuliahan untuk menilai pemahaman mahasiswa dan absensi. Kehadiran pada tatap muka minimal 75%.
- c. Evaluasi mahasiswa dilakukan dengan mengadakan kuis, setiap beberapa kali pertemuan, dengan format soal pilihan ganda atau *essay*.
- d. Penugasan sesuai pokok bahasan, yang harus sudah diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan.

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai dalam huruf	Rentang skor
A	80- keatas
B	65-79
C	55-64

D	40-54
E	kebawah -39

- Pembobotan nilai adalah sebagai berikut:
 Nilai Tugas/quiz : 35% (penugasan kuliah, laporan, presentasi, quiz)
 UTS : 35%
 UAS : 30%
- Bagian Psikologi tidak mentolerir adanya kecurangan dalam ujian. Ujian Kuis, UTS, UAS adalah instrumen untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah. Apabila mahasiswa menunjukkan gerak-gerik mencurigakan selama tes-tes tersebut, atau ditemukan mencontek/memberikan contekan, akan mendapatkan pengurangan nilai 25% dari nilai yang diperolehnya untuk tes tersebut, dan pengurangan ini akan disampaikan secara terbuka pada waktu pengumuman nilai. Apabila mahasiswa ditemukan membawa/membuat (walaupun tidak membuka) catatan selama tes-tes tersebut, baik berupa kertas, coretan di kursi, dan sebagainya, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai 0 untuk tes tersebut.
- Presentasi ketentuan mendapatkan penilaian kehadiran sebagai berikut:
 - Setiap mahasiswa wajib hadir tepat waktu saat perkuliahan dimulai. Bagi yang terlambat melebihi 15 menit maka diperkenankan masuk tetapi tidak diperkenankan melakukan presensi.
 - Bagi mahasiswa yang jumlah presensinya kurang dari 75% dari jumlah kehadiran kuliah sebelum UTS (atau tidak hadir sebanyak 2 kali) maka orang bersangkutan tidak boleh mengikuti UTS (atau tidak hadir sebanyak 4 kali) maka orang bersangkutan tidak boleh mengikuti UAS. Larangan ini tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengganti ketidakhadiran dengan menulis paper/tugas/makalah.

MATERI 1: PENGANTAR PSIKOLOGI KRIMINOLOGI

A. PENGERTIAN KRIMINOLOGI

- a. Pengertian kriminologi pertama kali disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) antropolog Perancis.
- b. Secara harfiah berasal dari kata “ crimen “ yang berarti Kejahatan atau penjahat dan “Logos” yang berarti Ilmu Pengetahuan.
- c. Maka Kriminologi dapat berarti Ilmu ini mengkaji tentang Kejahatan (Penjahat) dan gejala-gejalanya

B. SEJARAH KRIMINOLOGI

- Kriminologi berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi
- Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo Homini Lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.
- Di Indonesia → (UI, 1970, Prodi kriminologi dibawah FISIP)
- Ilmu Kriminologi memandang kejahatan sebagai sebuah hasil dari proses psikologis sehingga perlu melakukan pendekatan secara psikologis

C. HUBUNGAN PSIKOLOGI DENGAN KRIMINOLOGI

Pada era modern, Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas kejahatan dan penyimpangan tingkah laku manusia baik sebagai sebuah gejala sosial maupun Psikologi

Oleh karena itu, dunia hukum membutuhkan disiplin ilmu lain yang mampu menjelaskan setiap penyimpangan, kaitannya dengan Perilaku, serta situasi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kejahatan (terdesak, panik, marah, cemburu, depresi, gangguan jiwa).

D. RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI

Ruang lingkup pembahasan dalam kriminologi (Mustafa, 2007):

- Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan (Pornografi, alkohol, dan narkotika)
- Pola tingkah laku kejahatan dan motivasi terjadinya kejahatan (Motif)
- Korban kejahatan (ketidakberdayaan, korban mendukung munculnya perilaku kejahatan)
- Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan

E. KRIMINOLOGI MERUMUSKAN TIPE-TIPE PELAKU KEJAHATAN

- Pada umumnya, tipe-tipe penjahat itu ada *born criminal*, *insane criminal*, dan *criminaloid*
- Tipe penjahat *born criminal* mencakup sepertiga dari jumlah seluruh penjahat yang ada di dunia → *Common Crime*
- Tipe *insane criminal*, merupakan tipe kejahatan yang perbuatannya dipicu oleh penyakit jiwa, seperti idiosi (kebodohan), imbesilitas (taraf kecerdasan berpikir yang rendah bagi orang dewasa), paranoid, demensia (kondisi kemunduran otak seseorang), alkoholisme, epilepsi, histeria, dan sebagainya.
- Tipe *criminaloid*, termasuk golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak punya ciri-ciri fisik yang khas.
- Mereka punya susunan mental dan emosional sedemikian matang, tenang,
- Sehingga dalam keadaan tertentu mereka bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam dan jahat.
- Untuk mengetahui seseorang termasuk tipe penjahat yang mana, harus lihat dari beragam sudut pandang dan pisau analisis yang berbeda.
- Aparat hukum, juga tidak dapat langsung menetapkan karakter seorang tersangka dengan satu metode analisis saja.
- Harus ada **pendekatan ilmu** yang lain yang dijadikan bahan pelengkap.
- Seperti melihat **gestur, Karakter, kepribadian, emosi**, seorang kriminolog dalam mencari tahu soal gestur, perlu dibantu oleh psikolog, yang lebih paham dan menguasai hal tersebut.

F. PSIKOLOGI HUKUM/KRIMINAL

- Psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan/aspek psikologis si pelaku.
- Mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelakunya.
- Serta adanya aspek-aspek psikologis yang mendasari sebuah tindak kriminalitas serta semua komponen yang terlibat didalamnya (Pelaku, Saksi, Korban, Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas)

G. KAJIAN PSIKOLOGI DALAM KRIMINOLOGI

- Penelitian tentang sifat, Pola dan Situasi/peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu dan geografis.
- Merumuskan pengertian kejahatan berdasarkan kasus per kasus berdasarkan tinjauan psikologis
- Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan
- Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat (perjudian, pelacuran, alkohol)
- **Peranan korban kejahatan** dalam proses terjadinya kejahatan
- Metode **pembinaan** pelaku pelanggaran hukum
- Kajian terhadap kebijakan birokrasi yang menciptakan peluang timbulnya kejahatan
- Metode dalam **mencegah** dan **mengendalikan** kejahatan

H. ASUMSI-ASUMSI KEJAHATA BERBASIS PSIKOLOGI

- a. Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan si pelaku.
- b. Mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi mental dan kejiwaan pelakunya.

I. TUGAS PSIKOLOGI DI DUNIA KRIMINAL

- Mampu melihat perbedaan-perbedaan struktur kepribadian tertentu dengan kaitannya terhadap tindak kriminal
- Memahami kejahatan dan proses kejahatan dari sudut korban dan pelaku
- Memberi gambaran perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan → melalui penelitian
- Memprediksi tingkah laku → melalui penelitian-penelitian yang mengarah ke perubahan Kebijakan.

J. KESIMPULAN

Kriminologi secara harfiah berasal dari kata “ crimen “ yang berarti Kejahatan atau penjahat dan “Logos” yang berarti Ilmu Pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu mengkaji tentang Kejahatan (Penjahat) dan gejala-gejalanya. Hubungan psikologi dengan kriminologi adalah Pada era modern disebuntukan bahwa ilmu kriminologi yang mengkaji dan membahas kejahatan dan penyimpangan tingkah laku manusia baik sebagai sebuah gejala sosial maupun Psikologi, sehingga dunia hukum membutuhkan disiplin ilmu lain yang mampu menjelaskan setiap penyimpangan, kaitannya dengan Perilaku, serta situasi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kejahatan (terdesak, panik, marah, cemburu, depresi, gangguan jiwa).

K. LATIHAN SOAL MANDIRI (QUIZ)

1. Jelaskan kaitan antara ilmu Kriminologi dan Ilmu psikologi!
2. Apa saja ruang Lingkup Kriminologi menurut Mustofa 2007?

MATERI 2: PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MEMAHAMI KEJAHATAN

A. PSYCHOBIOLOGICAL THEORIES

1. GENETIC TRANSMISSION (Cesare Lambroso)

- Kejahatan merupakan produk langsung yang diturunkan (meneliti tahanan-tahanan)
- Kriminalitas di warisi, keluarga kriminal akan cenderung menghasilkan anak-anak kriminal
- Sepertiga manusia yang lahir pasti jadi penjahat.
- Tetap mempertimbangkan faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya (tidak sebagai penyebab utama)
- Lambrosian: (Dugdale, Osborn, West) menemukan bahwa 40% dari tahanan pasti berasal dari keluarga memiliki riwayat kejahatan
- Crowe (1974) menemukan bahwa anak yang diadopsi dari ibu biologis yang memiliki catatan kriminal → 50% dari anak-anak tersebut akan memiliki catatan kriminal ketika memasuki usia 18 tahun.
- Anak yang diadopsi yang lahir dari ibu tanpa catatan kriminal, hanya sekitar 5% yang pernah terlibat masalah dan dijatuhi hukuman pidana.
- Hutchings dan Mednick (1975) melakukan sebuah studi adopsi besar-besaran, **melibatkan lebih dari 1.000 anak adopsi laki-laki, Hasil:**
- **Ayah biologis (catatan Kriminal) vs Ayah Angkat (Non Kriminal):** 2x lipat kemungkinan si anak untuk jadi kriminil dibandingkan jika anak diadopsi **Ayah biologis (non Kriminal) vs Ayah Angkat (catatan Kriminal).**
- Namun, jika kedua ayah memiliki catatan kriminal maka persentase anak yang diadopsi untuk memiliki catatan kriminal saat remaja akan naik lebih tinggi → Disimpulkan bahwa **sementara faktor genetik** memainkan peran besar.
- Akan tetapi, untuk menghindari pertentangan, dikatakan juga bahwa pentingnya **pengaruh lingkungan tidak dapat diabaikan.**

BANTAHAN TERHADAP PSYCHOBIOLOGICAL THEORIES

1. Goring Meneliti 3000 Tahanan di Inggris → Tahanan-tahanan tersebut ternyata tidak memiliki tingkat kecerdasan yang baik
2. Faktor genetik adalah penting tetapi tidak menakdirkan kehidupan kejahatan secara mutlak.
3. Ada anak yang lahir dari orangtua pidana yang mengalami lingkungan yang merugikan, namun tidak melakukan kejahatan
4. Tapi, ada anak-anak lain yang lahir dari orangtua non-pidana, lingkungan dan perekonomian yang baik, namun melakukan kejahatan.

2. BIOCHEMICAL/NEUROLOGICAL THEORIES

- Bahwa perkembangan perilaku kriminal (mungkin) terkait dengan berbagai faktor biokimia dan neurologis.
- faktor-faktor makanan seperti kadar protein, karbohidrat, dan gula yang tinggi dapat mempengaruhi pembentukan saraf-saraf dalam kaitannya dengan perilaku agresif yang mengarah ke tindakan kriminal
- Hippchen (1978) menyatakan bahwa kekurangan vitamin B3 merupakan penyebab utama **hiperaktif** pada anak-anak dan remaja;
- Weiss (1983) memperkuat; bahwa anak hiperaktif memiliki tendensi-risiko untuk menjadi anak nakal/peningkatan risiko kenakalan → penting antisipasi dini terkait perlakuan, terapi, lingkungan dan makanan
- Peneliti fokus untuk mencari kaitan antara pada neurofisiologis dengan perilaku kriminal.
- Menggunakan EEG (Electro-Encephalo-Gram): teknik untuk merekam aktivitas listrik dibagian diotak dan mengubah informasi ini menjadi suatu pola atau gambaran baik secara digital maupun dicatat dikertas
- EEG digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang tidak biasa atau mencari disfungsi neurologis.
- Ditemukan pola-pola tertentu yang khas pada susunan saraf orang-orang tertentu

- EEG yang abnormal secara historis telah dikaitkan dengan kejahatan yang tidak biasa seperti pembunuhan yang disertai kekerasan.

3. CONSTITUTIONAL THEORIES

Sebuah teori yang berusaha untuk menggabungkan variabel biologis dan psikologis dalam memprediksi pelaku kejahatan :

- Mesomorph → Petualang, agresif; berotot, asertif, aktif secara fisik, mudah tertantang
- Ectomorph → Cend memendam sesuatu, introvert, Bertubuh tinggi dan kurus, serius, penyendiri, menjaga jarak, amat perasa
- Endomorph → Bertubuh gemuk dan bulat, cend ramah, berkarakter, mudah bergaul


Sheldon (1949) mempelajari somatotypes sampel hampir 400 laki-laki dalam masa rehabilitasi.

Para pelaku kriminal biasanya ditandai dengan dominan mesomorph, beberapa indikasi endomorph, dan sedikit ectomorph.

Beberapa kritik untuk teori ini:

1. Bagaimana dengan orang yang membentuk badannya menjadi berotot?
2. Bagaimana dengan pria yang menjadi lebih gemuk setelah menikah/mapan, lalu terlibat kejahatan dan masuk penjara/rehab.
3. Mungkin orang yang berotot (Cuma karena) gampang dirayu untuk bergabung dalam tindak kejahatan karena tenaganya dibutuhkan?

Konstitutionstypologie nach KRETSCHMER



B. PSYCHOLOGICAL THEORIES

1. PSYCHOANALYTIC THEORY

- perilaku kriminal merupakan representasi dari "Id" yang tidak terkendalikan oleh ego dan super ego. Id ini merupakan impuls yang memiliki prinsip kenikmatan (Pleasure Principle). Ketika prinsip itu dikembangkan, Super-ego terlalu lemah untuk mengontrol impuls.
- Akibatnya, perilaku untuk **sekehendak hati** asalkan menyenangkan muncul dalam diri seseorang.

Analogi :

- *id* ibarat kuda yang selalu ingin lari dan mempunyai naluri untuk bebas
- *Ego* ibarat Tali pedati yang mengontrol kuda
- *Super ego* ibarat sais. Bersama *ego*/tali kendali *superego*/sais mengatur dan mengarahkan tingkah laku (yang ingin dilakukan oleh *id*/kuda) agar tidak keluar jalur dan sesuai dengan harapan/norma masyarakat.
- Mengapa super-ego lemah? SE diperoleh melalui ajaran orangtua, sekolah, pendidikan agama dan sebagainya. Disini terdapat nilai2 moral yang memberi batasan baik/buruk. Berkaitan dengan suara hati (conscience)
- Ada didikan yang terlalu lemah/tidak diawasi, ada juga didikan dan ajaran yang diberikan secara kaku dan keras sehingga individu menjadi berontak dan menentang , sehingga sulit untuk menjaga EGO agar tetap dijalurnya.
- Prinsip **realitas** juga terkait dengan seseorang yang **tidak mampu menunda kepuasan** segera untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang.
- Dengan kata lain, **pelaku kriminal** adalah orang yang telah **gagal untuk mengontrol** dari prinsip kesenangan dengan prinsip realitas.
- Psikoanalist lain (Bowlby) menyatakan bahwa aktivitas kriminal merupakan pengganti dari rasa cinta dan afeksi. Umumnya kriminalitas dilakukan pada saat hilangnya ikatan cinta ibu-anak.

Contoh: Eksperimen pada sebuah klinik bimbingan anak.

- Penjelasan psikoanalitik untuk kejahatan telah berfokus pada ketidakmampuan untuk mengontrol impulsif dan pemuasan

kesenangan serta mencari *drive*, sehingga selalu mencari hal-hal yang bersifat menantang dan dapat memuaskan keinginannya.

- Psikoanalisis juga meyakini setiap individu mempunyai **naluri destruktif**, sehingga ini dapat menjelaskan sebagian pelaku kriminal yang mampu menyakiti/menyiksa orang lain karena **merasakan kenikmatan/puas** saat melihat korbannya tidak berdaya dan kesakitan.

2. TRAIT THEORIES

Trait → Karakteristik individu yang sifatnya relatif tetap dan konsisten serta berbeda tiap2 individu

Hipocrates (460-377 SM) Membagi kecenderungan kepribadian seseorang berdasarkan cairan2 tubuh yang mempengaruhi **temperamen** seseorang:

1. *Melankolik*, dipengaruhi oleh empedu hitam (Murung, sangat mudah melibatkan perasaan, pny jiwa estetika)
2. *Sanguinis*, dipengaruhi oleh darah (Gembira, optimistik, pemberi semangat → bertindak semaunya)
3. *Kholerik*, dipengaruhi oleh empedu kuning (disiplin, tegas, tidak kompromi → tidak empati, mudah marah)
4. *Phlegmatik*, dipengaruhi oleh cairan lendir (tenang, lamban, cendatar, tidak mudah panik → mau gampang)

Orang yang cenderung melakukan tindakan kriminal adalah yang didominasi cairan 2, 3, 4 serta beberapa penjelasan tambahan sbb:

- Rendah kemampuan kontrol dirinya,
- Orang yang cenderung pemberani, agresif
- Dominansi sangat kuat, power yang lebih,
- Ekstravert, cenderung asertif, macho,
- Dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang sangat tinggi.

Kritik terhadap teori ini:

Perlu kajian yang lebih komprehensif tidak hanya satu aspek sifat kepribadian yang diteliti, melainkan seluruh sifat itu bisa diprofilkan secara bersama-sama.

3. LEARNING THEORIES

- Bandura menyatakan bahwa **peran model** dalam melakukan penyimpangan yang berada di rumah, media, dan subkultur tertentu (gang) **merupakan contoh baik** untuk terbentuknya perilaku kriminal orang lain.
- Observasi dan kemudian imitasi dan identifikasi merupakan cara yang biasa dilakukan hingga terbentuknya perilaku menyimpang tersebut.
- Pengamatan langsung adalah yang paling berbahaya dalam menimbulkan tindak kriminal. Sebab sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui observasi terhadap model mengenai perilaku tertentu.
- Belajar Tidak harus diasosiasikan dengan penjahat, melainkan dengan orang-orang yang memegang definisi menguntungkan bagi kejahatan.
- Bandura: Penguatan untuk pelaku kejahatan sehingga berani melancarkan aksinya: Hasil yang nyata (Materi), penghargaan, dan kesenangan melihat orang lain menderita (rugi).

MATERI 3: PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MEMAHAMI KEJAHATAN SERIUS

A. PENGANTAR

- a. Ada bentuk kejahatan yang dilakukan tanpa harus bertemu langsung dengan korbannya (pencurian rumah kosong, pembobolan bank, penipuan nasabah, *cybercrime*).
- b. Ada kejahatan yang dilakukan **dengan bersentuhan langsung dengan korbannya**, baik disengaja maupun tidak disengaja (perampasan, pemukulan, perampokan dengan kekerasan, pemerkosaan)
- c. Apa yang melatarbelakangi kekerasan/percobaan kekerasan yang pelaku lakukan?

B. TEORI PSIKOLOGI MENGENAI AGRESI DAN KEKERASAN

1. Instinct Theories

- Dalam konflik antara naluri kehidupan-kematian energi destruktif dipindahkan ke dunia luar.
- Sarana katarsis yang positif/menetralkan dorongan energi destruktif adalah olahraga, bernyanyi, teriak
- Tapi bila tidak tersalurkan dengan baik dapat mengakibatkan teraplikasikan kepada tindakan kekerasan, pemukulan, pembunuhan maupun bunuh diri.
- Pengalaman emosional masa kecil yang tidak terselesaikan dengan baik akan tersimpan dalam alam bawah sadar, dapat menjadi sebuah pemicu.

2. Drives Theories

- Sebuah 'drive' dapat memotivasi perilaku tertentu, termasuk kekerasan, 'drive' diperoleh melalui pengalaman bukannya bawaan
- Dorongan yang menghasilkan tindakan, mengarah pada rasa kepuasan atau kegagalan-frustrasi → memunculkan tindakan agresif.
- Berkowitz (1965) menyatakan bahwa **frustrasi** menghasilkan keadaan psikologis emosional seperti **dorongan kegairahan, atau bahkan 'marah'**, yang menciptakan **potensi untuk agresi**.

- **Agar potensi untuk agresi diwujudkan**, sebuah 'kemarahan atau memunculkan isyarat marah' **harus hadirkan**.

3. Social Learning Theories

Ada tiga aspek penting untuk memahami agresi:

1. Akuisisi perilaku agresif

Akuisisi perilaku terjadi melalui proses belajar, baik melalui pengalaman langsung atau dengan observasi.

2. Proses agresi

Faktor lingkungan seperti suhu yang panas terik, kerumunan massa dan rasa lapar dan haus dapat menambah gairah emosional untuk memunculkan perilaku emosi.

3. Kondisi yang mempertahankan agresi

Provokasi verbal-fisik, kehilangan harga diri

Beberapa pandangan lain:

- Toch (1969) Biasanya kekerasan terjadi ketika orang lain dipandang sebagai ancaman dan beberapa tindakan diambil untuk merespon ancaman.
- Wolfgang dan Ferracuti (1967) berpendapat bahwa ada subkultur, biasanya melibatkan pemuda, di mana kekerasan adalah norma yang sah → Laskar Bali?
- Fungsi kekerasan adalah untuk memberikan kegembiraan dan sarana mencapai status
- Banyak juga kekerasan terjadi yang merupakan hasil dari kemarahan dan frustrasi yang disebabkan oleh masalah sosial dan kesenjangan ekonomi → Tawuran, tapal batas

C. ANALISIS SITUASI KEKERASAN

a. Serangan Yang Serius (*Serious Aseseorangult*)

Sebagai sebuah serangan fisik pada korban yang menimbulkan luka fisik (Istilah yang digunakan di sini, termasuk kekerasan seksual) tidak sampai membunuh.

Kategori dilakukan terhadap 44 napi yang sering terlibat lebih dari satu kasus penyerangan secara fisik terhadap orang lain :

1. Penyerangan → Masalah pribadi, dendam, faktor ekonomi

2. KDRT → menganggap istri/wanita mengancam otoritas suami/pria sehingga perlu di "hajar" agak tunduk.
3. Kekerasan publik → Antar gank, pendukung fanatik tim sepakbola
4. Kekerasan Institusional → Sipir-tahanan, buruh menyerang atasannya, karyawan memboikot akses masuk/keluar

b. Perampokan (Robbery)

Pencurian, atau usaha pencurian, harta atau uang langsung dr orang lain; disertai dengan kekerasan fisik atau ancaman bahaya fisik. Dalam beberapa kasus perampokan, pelaku mempersenjatai diri, meskipun mereka mengaku menggunakan senjata untuk mengintimidasi bukan untuk menimbulkan cedera.

Ada 2 situasi-modus:

- Di siang hari, membawa senjata api yang sengaja dipertontonkan ke korban, minimal berdua, memasuki rumah korban dengan menyelinap dan membongkar paksa, selalu menggunakan senjatanya,
- Di Malam hari, pelaku sendiri, membawa snjata seperti tali, pisau jarang menggunakan senjata api, mengincar penghuni yang sudah diobservasi sehari-hari, biasanya penghuni yang sendiri, wanita tua, anak dan pengasuhnya.

c. Pembunuhan (Murder)

- Pembunuhan adalah sengaja mengambil kehidupan orang lain. Penekanan pada niat sangat penting.
- Bagaimana jika hidup seseorang diambil tanpa direncanakan?
- Hal ini, tentu saja, sering menjadi masalah bagi pengadilan untuk memutuskan apakah tindakan sudah direncanakan atau terjadi dengan tiba-tiba.
- Beberapa pelaku pembunuhan bebas dengan dalih membela diri
- Beberapa kejahatan pembunuhan tidak terungkap.
- Bbrpa kasus pembunuh bunuh diri setelah membunuh.

Wolfgang (1958) menyajikan analisis dari situasi di mana 588 kasus pembunuhan:

- Pemicu yang relatif sepele kejadian seperti argumen, ancaman, atau menghina → 37%

- Sebagian besar kasus pelaku dan korban saling kenal → 87%
- Pelaku dan korban hampir selalu dari ras yang sam → 94%
- Pelaku pembunuhan, laki-laki dan kurang dari 35 tahun → 82%
- Korban juga laki-laki → 76%
- Menikam adalah yang paling umum menyebabkan kematian → 76%
- Para pelaku, korban, telah lebih dulu minum alkohol → 66%
- Pelaku telah memiliki catatan pidana sebelumnya, cenderung dengan tipe kejahatan kekerasan juga → 66%

Pembunuh massal (*Mass murderer*)

- Membunuh sejumlah orang secara bersamaan
- Biasanya akibat keputusan terhadap situasi tertentu sehingga muncul tindakan agresi dan kemarahan yang membabi buta. Contoh: menebar racun, teror bom, penembakan di keramaian

Pembunuh berantai (*serial killer*)

- Pembunuhan massal yang membunuh lebih dari periode waktu tertentu bukan dalam satu kali eksekusi.
- Pelaku cenderung memiliki obsesi tertentu terhadap korban (film Perfume)
- Para korban biasanya 'dipermainkan' diteror, disiksa atau mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh (Film bone collector)

d. Kejahatan Seksual

Lebih dari 10.000 kasus di Inggris, 30% nya tidak melaporkan pada polisi karena:

- Merasa tidak nyaman jika melapor dan menghadapi interogasi
- Malu (biasanya orangtua yang mencegah)
- Takut dengan ancaman pelaku.
- Menyalahkan diri sendiri (pulang malam, rok mini?)

Pemerksaan

Seseorang dikatakan melakukan pemerksaan jika dirinya melakukan hubungan seksusal dengan seseorang yang tidak menyetujui tindakan tersebut.

Ada variasi budaya dalam memahami pemerksaan:

- Dibeberapa budaya, Pemerksaan diperbolehkan saat laki-laki sedang ada masalah (sebagai penenang)

- Kultur patriarki, laki-laki memberikan dominasi dalam pekerjaan, keluarga, dan seks, maka pria bisa menegaskan dominasi mereka dalam sejumlah cara, termasuk pemerkosaan, untuk mempertahankan peran tunduk dari perempuan.

Ada variasi tempat dalam melakukan pemerkosaan:

- Di kota besar, dilakukan didalam bangunan/rumah kosong, lorong gelap/panjang,
- Di desa, dilakukan di tanah kosong, dikendaraan umum yang sepi yang ditumpangi korban
- Dilakukan antara jam delapan malam-dua dini hari (Mengapa harus saat gelap? menyisihkan perasaan bersalah dan penyesalan, berusaha tidak melihat korban, sehingga menempatkan korban sebagai obyek, bukan subyek)
- Pelaku melihat subjek untuk pertama kali mayoritas terjadi di jalan
- Korbannya wanita (16-25 tahun) mahasiswi, ibu rumah tangga.
- Wanita yang belum menikah lebih rentan.

Karakteristik Pelaku:

- Relatif muda (16-30 th)
- Berasal dari kelas ekonomi rendah
- Telah menikah, 60% memiliki anak minimal 1, mengapa memperkosa?
- Pernah ditahan untuk kasus yang sama (minimal pelecehan seksual dan kejahatan dengan kekerasan)
- Kontroversi apakah perkosaan direncanakan dengan matang atau karena dorongan impulsif yang kuat yang tidak tertahankan (didukung melihat adanya calon korban).

4 Jenis Perkosaan :

- ***The displaced-aggression***

Mengekspresikan kemarahan atau agresi, dengan tujuan fisik melukai korban yang biasanya seorang istri atau pacar.

- ***The compensatory***

Pelaku pemerkosaan melakukan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan untuk tujuan seksual, agresi menjadi langkah menuju memenuhi bahwa tujuan pemerkosaan karena itu merupakan cara kompensasi untuk kekurangan dalam mencapai tujuan seksual dengan metode konvensional.

- ***Sex-aggression-diffusion***

Perbuatan sadis di mana komponen seksual dan kekerasan dari tindakan itu menjadi menyatu, sehingga korban yang kesakitan dan ketakutan akan menghasilkan gairah seksual.

- ***Impulsive***

Bertindak tanpa rencana, memerkosa ketika 'dihadiah' kesempatan → iseng-iseng berhadiah.

Kondisi Kejiwaan atau Psikologis Korban Perkosaan :

- Eksperimen menggunakan alat: Penis plethysmography.
- Hasilnya: pemerkosa lebih terangsang melihat adegan-adegan video yang ditayangkan oleh peneliti dibandingkan non-pemerkosa, video-video tersebut menampilkan tayangan adegan seks yang disertai kekerasan

Kondisi Kejiwaan atau Psikologis Pelaku Perkosaan :

Scully dan Marolla melaporkan bahwa dari 200 tahanan pelaku pemerkosa:

- Mengaku sedikit kasihan atau bahkan tidak ada rasa kasihan terhadap korban-korban mereka.
- Mayoritas mengatakan bahwa setelah pemerkosaan itu mereka 'Merasa baik', 'lega'.
- 8 persen mengatakan mereka merasa 'Bersalah' atau 'buruk', dan hanya kurang dari 1 persen mengekspresikan keprihatinan terhadap korban.
-

MATERI 4: GANGGUAN JIWA DAN KEJAHATAN

A. PENGANTAR

Kasus I:

"Saya mendengar dengan sangat jelas dan berulang kali, ada yang membisikkan sesuatu ditelinga saya dengan mengatakan *bunuh dia sekarang juga*, lalu saya memukulkan palu yang saya pegang kearah kepalanya, hingga darahnya muncrat mengenai wajah saya, saya melakukannya sesuai yang diperintahkan oleh suara itu pada saya..."

Permasalahan

Bahasan 'kegilaan' yang muncul seperti:

1. Ketika seseorang mendengar suara tertentu, atau merasa ada yang mengontrol
2. Meyakini bahwa seseorang berkomplot melawan dirinya → Waham
3. Seseorang yang secara mental tidak berkembang secara sempurna: melakukan tindak perkosaan/pembunuhan
4. Seseorang yang melakukan kejahatan tapi tidak sadar akan konsekuensi dari perbuatannya

→Menjadi isu yang kontroversial dalam dunia hukum atau peradilan. Psikiater-psikolog sebagai penentu sering tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya karena dituntut oleh skenario hukum/tekanan sosial

Prevalensi Dan Kontroversi Gangguan Mental Pada Pelaku Kejahatan

- 34% dari tahanan di penjara Inggris menderita depresi berat.
- Lebih dari 2/3 penghuni penjara menderita gangguan dan 10%nya menderita schizofrenia
- Tapi apakah bisa disimpulkan bahwa pelaku kejahatan menjadi gila setelah dihukum?
- Atau mungkin kejahatan banyak dilakukan oleh orang gila?
- Apakah gangguan itu muncul hadir saat kejahatan dilakukan?
- Atau kegilaan tersebut hasil dari trauma dan rasa bersalah akibat kejahatan yang dilakukannya?

B. JENIS GANGGUAN MENTAL YANG TERKAIT DENGAN KEJAHATAN

1. SKIZOFRENIA

Gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang memengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, emosional dan tingkah laku manusia

Gangguan jiwa psikotik yang paling lazim, dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau respon emosional. Ciri-ciri:

- Penarikan Diri dari Realita sosial
 - Sering kali diikuti dengan delusi: Mengembangkan pemikiran/ide yang tidak rasional (keyakinan yang salah) dan halusinasi
 - Halusinasi: Mengalami fenomena seperti melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada (persepsi yang muncul tanpa ada rangsang panca indra)
 - Memiliki teman imajiner (akibat b&c)
 - *Unpredictable*: Tertawa, *grimaces*, menangis, meraung-raung, marah secara berlebihan (menyerang seseorang atau objek tertentu) kemudian mendadak diam
 - *Blunted effect*: Menurunnya reaksi emosi
 - *Alogia*: Menurunnya percakapan, miskin kata-kata
 - Anhedonia: Berkurangnya kemampuan menikmati kesenangan
 - *Social and occupational dysfunction*: Menurunnya motivasi untuk bersosialisasi
 - Bertingkah laku aneh: Sangat kekanak-kanakan, kotor, acak-acakan
 - Diam seperti patung: Ibarat seseorang yang berada dalam sikap tubuh yang kaku dan menolak untuk digerakkan, atau bahkan melakukan gerakan yang tidak bermanfaat
- Ada asumsi bahwa (mungkin) ada hubungan antara ide-ide paranoid dan kekerasan, dan bahwa korban kekerasan serangan seringkali orang-orang yang digambarkan dalam delusi para penderita skizofrenia ini.
 - 74% dari tersangka dengan kasus pembunuhan di Inggris yang menderita/mengidap skizofrenia → Membunuh ibunya.

- Diduga ibunya menjadi objek delusi pelaku yang berakibat timbulnya pelaku kejahatan → kebencian, dendam terhadap ibu, pengalaman masa kecil
- Jika tidak membunuh ibunya, tersangka akan membunuh seseorang sebagai pengalihan sasaran kemarahan terhadap ibu (yang tidak dibenarkan dalam norma sosial) kepada pihak (objek) lain yang dianggap lebih layak dijadikan sasaran kemarahan → *Displacement*

2. DEPRESI

- **Psikis:** Ditandai oleh suasana hati sangat sedih, rasa bersalah, dan tidak berharga, kehilangan motivasi
- **Fisik:** gangguan nafsu makan, kelelahan, dan periode tidur yang panjang, kelesuan, murung
- Untuk depresi yang berkepanjangan, akan diikuti dengan pikiran berulang tentang kematian dan bunuh diri.
- Kriminolog dan Psikolog Forensik masih sering berdebat dengan ahli hukum terkait kejahatan yang dilakukan oleh penderita depresi yang berkepanjangan
- Kejahatan mungkin telah dilakukan karena pelaku tertekan
- Atau pelaku menjadi depresi setelah kejahatan yang dilakukannya, baik karena rasa bersalah atau keadaan didalam penjara
- Tetapi penelitian masih berusaha membuktikan bahwa depresi itu berperan dalam menyebabkan kejahatan.

Untuk kasus-kasus pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang yang diduga depresi:

- Seorang yang tidak melihat adanya harapan untuk hidup, memutuskan untuk bunuh diri, sebelum bunuh diri, dia terlebih dulu membunuh anggota keluarga yang lain.
- West (1965) mempelajari 78 kasus pembunuhan diikuti oleh bunuh diri dan menemukan bahwa 28 dari pelaku mengalami depresi pada saat melakukan kejahatannya, dan juga memiliki riwayat depresi.

3. MENTAL HANDICAP AND CRIME

➤ Gangguan mental vs cacat mental?

- Gangguan: Individu atau Kelompok yang terlahir dalam keadaan normal, tanpa gangguan, kemudian pd proses kehidupannya mengalami hambatan atau gangguan perkembangan.
- Cacat: Kelompok yang berada pada batas rendah rentang IQ → Kelainan genetik-kromosom, down syndrome, virus, keracunan zat kimia yang semua terjadi pada masa prenatal

➤ Kenakalan apakah selalu dikaitkan dengan IQ yang rendah?

Tingkat kecerdasan dan *Mental handicap*

- 70 – 79 = rendah atau keterbelakangan mental
- 80 – 90 = rendah yang masih dalam kategori normal
- 91 – 110 = Tingkat IQ normal atau rata-rata
- 111 – 120 = Tingkat IQ tinggi dalam kategori normal

Dalam memberikan hukuman pada pelaku pidana, penting mempertimbangkan aspek kecerdasan pelaku

Penelitian Goring → 3000 napi di Inggris?

Hirschi (1969) menemukan hubungan yang signifikan antara IQ dan kasus kenakalan pada remaja.

Tingkat kecerdasan *Mental handicap*

- West: Tingkat intelegensi sangat penting dalam memahami perkembangan tindak pidana.
- Ada korelasi positif antara IQ dan residivis → anak laki-laki yang IQ nya rendah cenderung menjadi residivis.
- Korelasi tetap positif saat ditambahkan variabel tingkat pendapatan orangtua.
Faktanya: semua anak-anak pelaku kriminal dimasukkan kedalam lapas anak → dibina agar dapat berperilaku baik

Pelanggaran yang dilakukan oleh penderita *Mental handicap*

- Dari 305 anak yang dirawat di RS khusus penyandang *mental handicap* → Kejahatan seksual 6 kali lebih besar dari kejahatan yang lain.
- Saphiro: Terpidana remaja yang ditahan dipenjara → 35% akibat kasus kejahatan seksual
- Tutt: menemukan sekitar 16% terpidana yang dirawat di RS kepolisian melakukan kejahatan seksual.
- Tindakan penyerangan terhadap orang lain
- Indikasi serakah → merampas sesuatu yang bukan merupakan miliknya
- Pengrusakan dan perampokan
 - → Banyak remaja yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dipenjara sebagai residivis akibat tidak memahami akibat yang ditimbulkannya → dari LP anak sampai ke LP dewasa
 - → Bagaimana peran orangtua dengan anak dengan *mental handicap*?

4. PSIKOPAT

- Pengidapnya juga sering disebut sebagai sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya.
- Psikopat tak sama dengan gila karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya
- Pengidapnya seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental.

Ciri-ciri psikopat :

1. Sering berbohong. Pandai berbicara, secara khas berusaha tampil dengan penguasaan terhadap ilmu-ilmu tertentu, Politik, Agama, termasuk psikologi.
2. Seringkali pandai mengarang cerita yang membuatnya positif, dan bila ketahuan berbohong mereka tak peduli dan akan menutupinya dengan mengarang kebohongan lainnya dan mengolahnya seakan-akan itu fakta
3. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Meski kadang psikopat mengakui perbuatannya namun ia sangat meremehkan atau menyangkal akibat tindakannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli
4. Senang melakukan pelanggaran/bermasalah di masa kecil
5. Sikap antisosial di usia dewasa

6. Tidak bertanggung jawab, melakukan hal2 demi kesenangan belaka.
 7. Suka menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya tidak sungguh2
 8. Tidak memiliki respon fisiologis yang secara normal diasosiasikan dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang, gemetar, bagi psikopat hal ini tidak berlaku. Karena itu psikopat seringkali disebut dengan istilah "dingin".
 9. Hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya.
 10. Kurang empati. Bagi psikopat memotong kepala ayam dan memotong kepala orang, tidak ada bedanya.
 11. Cenderung bertindak agresif, menantang nyali dan perkelahian
 12. Memiliki jam tidur sangat larut dan sering keluar rumah
 13. Mudah terpicu amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik, dan mudah menyerang orang hanya karena hal sepele
- Dalam kasus kriminal, psikopat dikenali sebagai pembunuh, pembunuhan yang disertai kekerasan, pembunuh berantai, pemerkosa
 - Terkenal dengan kecerdasannya dalam menyusun rencana kejahatan dengan sangat rapi.
 - 410 pasien yang diklasifikasikan sebagai psikopat ditahan di rumah sakit → 200 orang: pembunuhan, 90 orang pembakaran, dan 70 dari kejahatan seksual.
 - Ditahan seberat-beratnya karena hukum khawatir jika pelaku diberi hukuman ringan akan mengulangi perbuatannya → Banyak populasi psikopat didalam penjara.

C. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PSIKOLOGI ATAU KRIMINOLOGI

- Berpura-pura tidak kompeten agar menghindari proses persidangan.
Contoh: menderita amnesia
- Berpura-pura gila dengan menunjukkan beragam tipe kepribadian (*malingering*)
Contoh: Kenneth Bianchi: Memperkosa bbrpa wanita muda → Berhasil meyakinkan Hakim dengan memerankan 5 kepribadian berbeda

- Secara diam-diam mempelajari materi isi dari beragam alat tes agar hasilnya mengindikasikan kegilaannya, melalui bantuan pembelanya

D. PEMBELAAN DIRI ATAS KASUS KEJAHATAN YANG MELIBATKAN ODENGANJ

- Jika patokannya adalah penilaian layak/tidaknya seseorang untuk mengikuti persidangan, konsep *insanity*/kegilaan adalah keadaan/pikiran pelaku saat melakukan sebuah kejahatan.
- Sebuah konsep yang diberikan oleh dunia hukum
- Bukan dari dunia psikologi sehingga sering terjadi konflik saat evaluator (Psikolog/Kriminolog) harus memutuskan apakah seseorang benar-benar dalam keadaan waras/gila saat melakukan suatu kejahatan
- Dalam konsep psikologi, gila lalu membunuh vs membunuh karena gila adalah 2 hal yang sangat berbeda
- Orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan tanpa kesadaran penuh, seharusnya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, Karena beberapa Prinsip Sbb:
 - a. ***Without mastery of mind*** (seseorang yang tidak mampu menguasai pikirannya) tidak boleh dianggap bersalah atas perbuatannya.
 - b. ***Guilty mind*** (seseorang yang tidak memiliki pikiran yang menyadari konsekuensi perbuatannya)
 - c. ***Wrongfulness*** (seseorang harus sadar kesalahan dari tindakannya)

E. TEKNIK MENGUKUR KEGILAAN SESEORANG

Apakah seseorang yang melakukan tindak kejahatan menyadari-bertanggung jawab terhadap perbuatannya? Beberapa Upaya yang dilakukan:

- ***Mental screening evaluation*** → menyaring jawaban/pernyataan para terdakwa untuk memperkuat dugaan apakah tindak kejahatannya dipengaruhi oleh gangguan jiwa yang dideritanya
- ***Rogers criminal responsibility assesement scales*** → mengungkap kemampuan seseorang untuk mengontrol pikirannya sendiri dan kemudian mengontrol perilakunya.

F. KESIMPULAN

Jenis gangguan mental yang terkait dengan kejahatan, meliputi **Skizofrenia** (gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang memengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, emosional dan tingkah laku manusia), **Depres** (terkait dengan Psikis dan Fisik, apabila berkepanjangan biasanya diikuti dengan pikiran berulang tentang kematian dan bunuh diri), **Mental Handicap And Crime**, **Psikopat** (perilakunya biasanya merugikan orang-orang terdekatnya, namun psikopat tak sama dengan gila karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya)

G. LATIHAN SOAL

MATERI 5: PROSES PSIKOLOGIS DALAM KEJAHATAN

A. PENGANTAR

- Kesalahan berpikir juga dapat mengakibatkan munculnya sebuah tindakan kejahatan
- Penyimpangan perilaku didasari oleh pemahaman yang keliru tentang cara memenuhi kebutuhan dasar dan nalurinya → *Ga ada uang, ya tinggal menjambret, aku miskin, dia kaya, boleh dong aku mengambil sedikit miliknya dia..*
- Pemahaman yang keliru tersebut merupakan hasil proses berpikir berdasarkan informasi dari lingkungan yang buruk → penerapan nilai yang keliru dalam keluarga, pengaruh lingkungan (teman), kesulitan hidup yang terus menerus, *modelling*
- Pemikiran yang irrasional dan desktruktif dapat mendorong timbulnya gangguan emosi-tingkah laku
- Kriminalitas merupakan hasil dari kebiasaan buruk dari pikirannya.
- Akan tetapi, kontroversi seputar sumber penyebab munculnya kesalahan berpikir masih diperdebatkan oleh para ilmuwan → Mengapa ada yang berpikir kriminal, ditanamkan, lingkungan, tergantung situasi,
- Oleh karena itu, program psikologi yang terkait dengan aplikasinya didalam bidang hukum diharapkan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis perspektif kognitif → Restrukturisasi kognitif (memperbaiki cara berpikir yang keliru)

B. PSIKOLOGI PERILAKU KRIMINAL

- Yochelson dan Samenow (Blackburn, 1993-2003) mengemukakan perilaku kriminal yang didasari oleh pola pikir kriminal
- Pola pikir yang keliru atau cenderung kriminil, mendorong memunculkan perilaku kriminal dengan serangkaian pilihan
- Pelaku kriminal tidak bisa disalahkan begitu saja atas kesalahan yang diperbuatnya

- Ada pertimbangan psikologis yang harus disertakan sebagai alasan terbentuknya pemikiran yang keliru pada pelaku kejahatan → Lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, adanya kesempatan
- Yochelson dan Samenow Mengidentifikasi 10 kesalahan cara berpikir pada pelaku kriminal:
 1. Berpikiran tertutup → gitu ya harus gitu
 2. Menganggap diri benar → Ah tidak apa-apa lah, dia orang kaya kok
 3. Menganggap dirinya adalah korban → dia kaya, aku miskin,
 4. Menyerah saja → Ya aku ini bisa apa, ga sekolah, tatto-an
 5. Pamrih → Aku Cuma disuruh njualin, biar dapat duit, salah?
 6. Tidak berpikir panjang
 7. Ketakutan pada diri sendiri → Daripada besok ga makan
 8. Percaya hukum rimba → kalau ga nodong, tar ditodong
 9. Merasa diri istimewa → kami ini ya dah gini dari dulu
 10. Kepemilikan → Dia punya 3 HP, aku Cuma ambil 1, salah?

C. PROSES PSIKOLOGIS

Memahami cara berpikir pelaku kejahatan:

- Kesalahan berpikir yang dominan dari subjek adalah menganggap dirinya adalah korban, terutama dari kondisi ekonomi yang sulit
- Hal tersebut yang kemudian 'memaksa' pelaku untuk melakukan tindak kejahatan
- Segala sesuatu baik orang maupun barang adalah sesuatu yang pantas untuk dimiliki
- Materi/uang adalah jaminan untuk hidup layak sehingga apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan jaminan tersebut walaupun harus dengan melakukan tindak kejahatan.
- Pelaku kejahatan ternyata bertindak kriminal setelah melalui sebuah proses psikologis
- Teori *subjective utilities* menjelaskan, kejahatan sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang, telah melalui sebuah proses mental dan

pertimbangan yang sempurna dan sangat baik (dari kaca mata pelaku), yaitu sebagai berikut:

1. **Probability of success** → Kemungkinan untuk sukses
2. **Gain** → Besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh
3. **Probability of Failure** → Kemungkinan gagal
4. **Loss** → Besar kecilnya kerugian yang ditanggung

Menurut Teori *subjective utilities*:

1. Pelaku dikatakan sukses apabila berhasil dengan sempurna dalam melaksanakan kejahatan yang telah direncanakannya dengan matang maupun kejahatan yang dilakukannya secara spontan
2. Keuntungan apabila pelaku dapat memperoleh apa yang diinginkannya: barang atau materi, kepuasan seksual, perasaan lega, terjaminnya masa depan
3. Disebut gagal apabila kejahatan yang dilakukannya gagal, ketahuan, tidak mendapatkan keuntungan apapun
4. Disebut kehilangan apabila pelaku kejahatan dijatuhi hukuman, harus mendekam dipenjara, nama baiknya hancur, ganti rugi, berpisah dari orang yang dicintainya.

Kontroversi:

- Bagaimana dengan kejahatan yang 'katanya' dilakukan tanpa ada perencanaan
- Karena adanya kesempatan → Lewat gang sempit sendirian, korban tertidur pulas, sehingga terpikir untuk memperkosanya dulu
- Terjadi karena terpaksa → melawan, disekap terlalu keras, sampai kehabisan nafas

D. PERAN PSIKOLOGI DALAM MENGURANGI ANGKA KEJAHATAN

Restrukturisasi kognitif → CBT

- Terkait usaha untuk meluruskan cara berpikir para pelaku kejahatan yang 'terlanjur' keliru
- Terapis hanya membantu membukakan celah, dan kemungkinan-kemungkinan cara lain, selain cara yang selama ini dijalani klien

- Membantu klien/pelaku dalam memunculkan insight
- Merangsang klien untuk dapat merasakan apa yang dirasakan oleh korbannya
 - Contoh: “Sampai kapan mau begini, keluar masuk penjara, tidak ingin melihat anak gadismu tumbuh besar?”,
 - “Sebagai seorang bapak, bayangkan suatu saat anak perempuanmu diperkosa oleh orang lain?”, “Pernah membayangkan hal yang paling berharga darimu dirampas orang lain?”
 - “Pernah membayangkan hidup diluar penjara”
- Biasanya kendala yang dihadapi adalah para napi berusaha untuk *defense* sebagai usaha untuk membenarkan apa yang selama ini mereka lakukan → ya itu urusan mereka, ya mereka kan kaya

E. KESIMPULAN

Kesalahan berpikir juga dapat mengakibatkan munculnya sebuah tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku didasari oleh pemahaman yang keliru tentang cara memenuhi kebutuhan dasar dan nalurinya. Pemikiran yang irrasional dan desktruktif dapat mendorong timbulnya gangguan emosi-tingkah laku. Akan tetapi, kontroversi seputar sumber penyebab munculnya kesalahan berpikir masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, program psikologi yang terkait dengan aplikasinya didalam bidang hukum berperan melakukan Restrukturisasi kognitif (memperbaiki cara berpikir yang keliru).

F. LATIHAN SOAL MANDIRI (QUIZ)

MATERI 6: KEJAHATAN DAN HUKUMAN : DARI SUDUT PANDANG PSIKOLOGI

A. TEMUAN PSIKOLOGI DARI KONSEP SEBUAH HUKUMAN

- Kajian Psikologi di penjara ingin mengetahui dampak hukuman bagi pelaku kejahatan
- Harapannya: Setelah melalui sebuah hukuman, pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Faktanya: Efek yang baik tidak ditemui dari sebuah hukuman yang diberikan oleh perangkat hukum (negara)
- Efek intervensi berbasis psikologis terbukti efektif dalam mengurangi residivisme
- Penegak hukum: Jika selesai menjalani hukuman dan menjadi residivis lagi, maka akan kami hukum lagi.
- Kunci penting dari sebuah **proses hukum** adalah pengadilan pidana, karena mempunyai sebuah hak untuk '**memaksa**' setiap pelaku tunduk.
- Ada 3 hal yang membenarkan mengapa seorang pelaku kejahatan harus dihukum:
 - 1) **Retribution (ganti rugi)**: Pelaku yang sudah merugikan seseorang atau masyarakat harus merasakan dampak dari perbuatannya/disakiti agar tidak mengulangi apa yang sudah diperbuatnya
 - 2) **Incapacitation (melemahkan)**: Menghapus atau membuat pelaku lemah dan terbatas pergerakannya → penghilangan hak-haknya.
 - 3) **Deterrence (mencegah)**: Seseorang yang ingin melakukan kejahatan akan berpikir/merenungkan kembali karena adanya hukuman yang akan dia dapatkan sebagai konsekuensi perbuatannya.

B. DAMPAK DARI HUKUMAN

- Penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan tidak membuat pelaku jera.

- Khususnya pelaku kekerasan seksual yang menyumbang residivis terbanyak pada penjara di Inggris.
- Residivis meyakini bahwa penjar atau hukuman adalah ganjaran bagi sebagian dari mereka (pelaku kekerasan seksual yang tertangkap)
- Tantangan/kenikmatan dibalik itu semua dapat mengalahkan ketakutan mereka terhadap ancaman hukuman

C. PENJARA DAN TINGKAT HUKUMAN

- Tidak semua pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman kurungan, karena Sebagian dibebaskan bersyarat atau percobaan hukuman (tergantung?)
- Penelitian membuktikan bahwa tidak ada perubahan tingkat kejahatan pada kota dimana terdapat penjara yang selalu memenjarakan setiap pelaku kejahatan ditempat tersebut.
- Penelitian lain (Canada) tidak dapat membuktikan pengaruh lamanya seseorang dihukum (30 bulan vs 17 bulan) kaitannya dengan residivisme

D. PENJARA DAN PENAMBAHAN MASA HUKUMAN

- Kegagalan pelatihan, pendidikan, terapi merupakan hal yang diinginkan oleh tahanan narkoba dan ketergantungan obat → Terkait hasil evaluasi
- Sulit untuk mengharapkan perubahan yang signifikan jika sebuah hukuman tidak disertai dengan sebuah unsur rehabilitasi.
- Jika ada yang tertarik dalam mengurangi residivisme, maka perlu mempertimbangkan pemberian perawatan, pendekatan humanistik, bukan sanksi.

E. DAMPAK DAN KELEMAHAN DARI PENELITIAN/EKSPERIMEN PADA TAHANAN

- Penelitian sering tidak memperhatikan dampak dari penelitian bagi tahanan yang menjadi kelompok kontrol → Fokusnya pada kelp eksperimen.
- Kelompok eksperimen sering melakukan *faking* untuk tujuan tertentu → ingin segera bebas, tidak ingin dibebaskan

- Petugas sering melakukan setting pada penjara agar semua terlihat 'baik-baik' saja

-

F. HUKUMAN MATI

- Diantara 71 negara yang masih mempertahankan hukuman mati, mayoritas dari mereka memasukkan unsur politis terhadap pertimbangan untuk mengeksekusi seseorang pelaku kejahatan.
- Faktanya: Hukuman mati sebagai alternatif hukuman tidak membuat penurunan tingkat kejahatan terutama penurunan *serious crime*.
- Kualitas kejahatan tidak berkurang, akan tetapi kuantitas pelaku kejahatan berkurang, sehingga hukuman mati tetap dijalankan.

G. KEGAGALAN DARI SEBUAH HUKUMAN

- Penelitian dilakukan untuk mengetahui/evaluasi hukuman terhadap kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan kembali.
- Simpulan diperoleh bahwa pelaku menjalani masa tahanan karena memang terpaksa untuk harus menjalaninya, bukan karena kesadaran menjalani hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatannya.
- Tidak ada kaitannya dengan ketakutan untuk tidak kembali mengulangi kesalahannya.

H. PERAN PSIKOLOGI DALAM MEMAKSIMALKAN SEBUAH HUKUMAN

1. Strategi dan metode perubahan perilaku

- Hukuman harus efektif sebagai sarana mengubah perilaku, sehingga menimbulkan kesadaran, bukan menyimpan amarah → *"Ak dihukum sekarang, kelak akan aku balas!!"*
- Membangun sebuah kesadaran harus melalui sebuah proses yang mengesankan sehingga menimbulkan keinginan bagi seseorang untuk berubah
- Strategi atau teknik modifikasi perilaku sangat efektif jika diterapkan pada strategi tersebut → *reward, punishment, economic token*

2. Strategi Eliminatif

- Didasarkan pada harapan bahwa masalah perilaku dapat ditekan atau bahkan diberantas dengan menghubungkannya dengan konsekuensi negatif bagi individu.
- Meliputi sanksi keuangan dan pembatasan kebebasan untuk berbagai tingkat, termasuk penggunaan hak asuh, pengawasan, menghilangkan hak-haknya dan sebagainya.

3. Strategi Konstruksi

- Hukuman terbukti menjadi metode yang lemah dari perubahan perilaku dibandingkan teknik yang melibatkan penguatan positif.
- Dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pelatihan perubahan perilaku, sikap, pendidikan, keterampilan pekerjaan.
- Pemberian penghargaan untuk meningkatkan jenis perilaku tertentu, terbukti menjadi jauh lebih diandalkan dari pengkondisian tindakan permusuhan lainnya yang dirancang terutama untuk mengurangi tingkat perilaku

4. Strategi Perubahan Kognitif

- Efek jera dan malu ditanamkan para psikolog dipenjara utk menyadarkan tahanan agar tdk mengulangi perbuatannya
- Penelitian pada Remaja2 pembobol rumah kosong menyatakan mengindari utk berpikir tentang konsekuensi dr tindakan yang dilakukan.
- Meluruskan konstruksi berpikir yang terbalik → risiko dipikirkan belakangan, aku adalah korban dari ketidakadilan
- Untuk menyingkirkan keraguan dan mengurangi rasa bersalah mereka, membayangkan keberhasilan yang akan diperoleh → sebagai reward/iming-iming

I. HUKUMAN TIDAK EFEKTIF TAPI TETAP DILAKUKAN

- Sebagai simbol perwujudan bahwa harus ada 'sesuatu' yang ditakuti oleh para pelaku kejahatan.
- Bentuk untuk mengantisipasi agar 'sementara' pelaku tidak mengganggu orang lain → Cara amannya dengan hukuman mati

- Suatu pekerjaan yang mengeluarkan biaya yang sangat besar, sehingga merupakan 'lahan' bagi banyak pihak.

MATERI 7: PERAN PSIKOLOGI DALAM

PENCEGAHAN KEJAHATAN

A. BADAN MASYRAKAT

- Membantu pemerintah dan Warga binaan yang akan bebas dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat
- Penelitian-penelitian terkait peran keluarga, support, bahayanya stereotipe, diskriminasi terhadap kemungkinan yang bersangkutan kembali melakukan kejahatan
- Bapas merupakan lembaga milik kementerian hukum dan hak asasi manusia yang bertugas memasyarakatkan kembali tahanan → tidak berjalan dengan baik

B. MENGOPTIMALKAN MASA ASIMILASI DAN TRANSISI

- Membantu pemerintah dan Warga binaan yang akan bebas dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat
- Terkait skill, keberanian, dan rasa percaya diri → fase ini sangat menentukan tujuan hidup selanjutnya dari para warga binaan yang akan vonis bebas
- Sangat penting untuk membekali yang bersangkutan dengan kemampuan-kemampuan untuk bertahan hidup → pertukangan, teknisi, kosntruksi bangunan

C. MASYARAKAT

- Ada 3 pilar penting dalam lembaga pemasyarakatan: PETUGAS SIPIR, WARGA BINAAN, DAN MASYARAKAT
- Stigma residivis sangatlah 'jahat', penelitian membuktikan tidak hanya pelaku yang dikucilkan oleh masy, tapi anak, istri/suami disitu juga menjadi korban diskriminasi dari masyarakat → diusir dari daerahnya
- Tidak heran nanti si anak akan melakukan kejahatan serupa, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap keluarga (pelaku) dan pada masyarakat yang telah mengusirnya
 - Permasalahan → mencari kerja perlu SKCK, kerja dan tato?

D. BIDANG HUKUM DAN PROSES PERADILAN

- Psikologi berperan dalam memberi gambaran mengenai kriteria-kriteria kejahatan dan pelaku kejahatan lewat kajian-kajian dan teori-teori → *criminal profiling*
- Berperan dalam mengevaluasi pelaku kejahatan kaitannya apakah dihukum, dimasukkan kedalam perawatan atau di rehabilitasi → *mental disorder and crime*
- Saksi ahli: Seseorang yang memandang 1 kejadian yang sudah terjadi dengan keahlian yang dimilikinya
- Dalam kasus peradilan anak, psikologi dapat berperan dalam memfasilitasi terciptanya *restorative justice*
- Berperan dalam proses perekrutan hakim → terkait integritas, moral, pengambilan keputusan dibawah tekanan → hakim yang baik dikucilkan

E. PENJARA/LAPAS/RUTAN

- Belum banyak terlihat peran dari psikologi didalam penjara → Lapas anak karangasem
- Psikologi yang bekerja di penjara, berperan menciptakan suasana yang nyaman secara psikologis bagi tahanan, dalam bentuk Setting
- Mengurangi permusuhan antara tahanan dan sipir penjara
- Memberikan pelatihan pada sipir dan petugas penjara agar lebih memanusikan tahanan untuk menghilangkan rasa kebencian, menumbuhkan rasa dihargai dan sebagainya.

F. TAHANAN/WARGA BINAAN

- Tahanan diberi pemahaman pentingnya harga diri, dukungan sosial sehingga membuat tahanan menyadari pentingnya keluarga
- 2 kelompok tahanan diteliti, kaitannya dengan penerimaan dan dukungan sosial
- Kelompok yang secara rutin dikunjungi oleh keluarga, terutama pasangannya, hasilnya?
- Menyediakan wadah melatih mantan tahanan yang dengan sejarah sulit bergaul dengan orang lain selama di tahanan → Lapas anak karangasem: ruang karantina

- Menyediakan lembaga/wadah sebagai transisi dari penjara menuju lingkungan masyarakat (asimilasi)→ sangat membutuhkan peran psikologi→ Konselor sosial
- Lembaga ini juga mengundang keluarga/orangtua baik yang selama ini aktif menjenguk selama masa tahanan atau bahkan yang tidak pernah datang berkunjung.
- Anak-anak muda anggota gang, yang dianggap berprestasi/potensial diberdayakan→ diberi kesempatan untuk bekerja pada sektor-sektor pemerintahan
- Butuh pendampingan khusus dari psikologi terkait pengembangan harga diri, minat dan sebagainya
- Peran tersebut jarang digeluti oleh psikologi karena: dianggap tidak menghasilkan uang, tidak *prestigie*, lebih sebagai seorang *humanitarian worker* yang berisiko
- Lapas memilih untuk bekerjasama dengan LSM atau merekrut/melatih relawan-relawan dari disiplin ilmu lain

G. PENJARA KHUSUS

- Pelaku kejahatan dengan yang menderita Sakit mental, cacat mental tidak seharusnya digabung dengan penjara dengan tindak pidana biasa
- Psikologi dapat berperan dalam mendukung kebijakan-kebijakan untuk pengadaan rumah sakit tahanan tersebut.
- Perdebatan: apakah konsepnya seperti RS atau mirip sebuah penjara, dengan penjagaan ketat, jeruji, pagar tinggi, dampak psikologis?

H. PEMERINTAH

- Aktif dalam kegiatan yang terkait dengan pengambilan kebijakan (uu perlindungan anak, LPSK dsb)
- Psikologi dapat berperan dalam perencanaan/tata ruang kota, kaitannya dengan kenyamanan psikologis bagi setiap org saat berada pada 1 tempat, menghindari terciptanya titik yang dapat memunculkan pikiran atau peluang untuk melakukan kejahatan

- Perdebatan: butuh waktu, biaya untuk merancang ulang sebuah kota, sehingga memunculkan pesimis dikalangan pemerintah.

MATERI 8: PENGERTIAN DAN SEBAB-SEBAB KEJAHATAN

MENURUT KRIMINOLOGI

A. PENGERTIAN

- Pandangan umum menyatakan:
Penjahat : orang yang melakukan pelanggaran pidana
Kejahatan : perilaku melanggar hukum (pidana)
- Sosiologis menyatakan kejahatan adalah:
 - Pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal/nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut hukum, melalui suatu proses politikoleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.
 - Pola tingkah laku individu-individu, sekelompok individu, atau organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.
 - Disebut sebagai kejahatan dengan ciri utama ada korban (individu, kelompok, organisasi) yang menderita kerugian fisik, psikologis, atau materi termasuk kerusakan lingkungan hidup dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia
 - Disebut sebagai perilaku menyimpang bila tidak ada pihak manapun yang dirugikan (tidak ada korban) ketika tindakan tersebut dilakukan. Biasa disebut sebagai kemaksiatan antara lain pelacuran, perjudian, pemabokan, pemadatan, homoseksualitas, dan tingkahlaku lain sesuai norma masyarakat.
 - Bila perilaku menyimpang diatur oleh UU dan berlaku secara nasional maka reaksi penolakan atau tentangan dari komunitas atau kebudayaan yang tidak memandang perilaku tersebut menyimpang. Contoh: UU No. 4 tahun 2008 (pornografi)
- Kejahatan pada dasarnya adalah proses sosial yang bersifat relatif, proses moral, politik, dan sosial (Weis, Crutchfield, & Bridenganes, 1996).

B. PENYEBAB KEJAHATAN

1. Bio sosiologi

Teori biososiologi menyatakan bahwa kejahatan timbul karena individu yang lahir dari orangtua yang juga criminal, atau karena individu dibesarkan dilingkungan yang memberikan pengaruh buruk (*bad influence*).

2. Sosiologi

Teori sosiologi menyatakan bahwa lingkungan sosial yang buruk yang akan mempengaruhi perkembangan individu, dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan hidup manusia. Menurut teori sosiologi, "*Lingkungan Lebih Menentukan Jadinya Seseorang Daripada Orang Itu Sendiri*". Anak yang berasal dari keluarga baik-baik atau terhormat jika bergabung alam komunitas yang memberi pengaruh buruk akan mempengaruhi pertumbuhan anak

3. Teori ekonomi

- Ahli hukum dan kriminal sependapat bahwa motif untuk bertahan hidup sering menjadi alasan munculnya sebuah tindak kejahatan. Seseorang yang merasa kebutuhan primernya (isi perut) tidak terpenuhi akan cenderung mencari cara-cara instan untuk memenuhinya, misalnya merampok.
- Kejahatan sering dijadikan alasan pembenaran oleh para pelaku kriminal: "*Jika saya tidak melakukannya, maka anak saya yang akan mati kelaparan*"
- Sehingga akan timbul dilema penegakan hukum vs kemanusiaan

4. Teori multifaktor

- Merupakan penggabungan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Faktor lingkungan keluarga, pengaruh yang buruk dari lingkungan serta motif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan

Penelitian masih banyak dilakukan untuk mendukung teori-teori tersebut, karena diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang cermat dalam menyikapinya

C. ANAK DAN KEJAHATAN

1. Undang-undang yang terkait dengan hak-hak anak

- Undang-undang No.4/1979 (kesejahteraan anak)
- Undang-undang No.3/1997 (pengadilan anak)
- Undang-undang No.23/2002 (perlindungan anak)
- Undang-undang No. 23/2004 (P. KDRT)
- Undang-undang No. 21/2007 (Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang)

2. Siapakah anak itu?

- Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."
- Sebelumnya yang disebut sebagai pejahat anak (Surat edaran Kejaksaan Agung No P.1/20 tentang penjahat anak-anak) adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- Dengan demikian anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan anak yang belum pernah kawin maksudnya adalah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
- Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"
- Batas usia anak di pengadilan menurut UU sebelumnya adalah 16 tahun (ps 45 KUHP). UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 mengatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu Pasal 4 ayat (1) : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Pasal 4 ayat (2) : Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

- Pada Penjelasan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa batas umur 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Perlakuan berdasarkan usia anak menurut UU RI No. 3/1997:
 - 8 – 12 tetap disidik, sanksi berupa dikembalikan kepada orangtua, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara
 - Bila berusia 8 – 18 tahun, maka dijatuhkan hukuman pidana
 - Bila kurang dari 8 tahun, maka akan tetap disidik, namun tidak ada pengajuan ke pengadilan, artinya tidak ada sanksi hukum
- Alternatif sanksi hukuman (Pasal 24 ayat (1) UU No.3/1997) adalah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan polisi adalah berupa diskresi polisi, yaitu memanggil orang tua dan menyerahkan anak untuk dibina.

D. RESTORATIVE JUSTICE

Merupakan metode penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah dengan tujuan pemulihan, sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat. Metode ini dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku). Tujuan yang hendak dipakai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan 'luka' yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Pra Syarat Berdasarkan Karakteristik *Restorative Justice* harus ada :

1. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.

2. Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.
3. Persetujuan dari kepolisian, sebagai institusi yang memiliki diskresioner, atau dari kejaksaan.
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak

Kriteria kasus:

1. Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Pihak yang dilibatkan:

1. Korban dan keluarga korban
2. Pelaku dan keluarga pelaku
3. Wakil masyarakat

MATERI 9: TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

A. DEFINISI KRIMINOLOGI

Terdapat beberapa definisi kriminologi menurut para ahli, antara lain:

1. W.A Bonger (1970)
Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya itu berarti bahwa kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran alkoholisme, dan bunuh diri.
2. Sutherland dan Cressey (1974)
Kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan.
3. Wood
Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termaksud didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
4. Noach
Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
5. Walter Reckless
Pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.

B. RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI

Ruang lingkup pembahasan dalam kriminologi dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan,
- Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan,
- Korban kejahatan,

- Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.
-

C. TEORI DEMONOLOGIS

- Pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak rasional; suatu tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh individu merupakan pengaruh dari roh jahat (demon= setan).
- Benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepala suku atau orang yang dianggap sebagai orang suci
- Pemikiran ini masih bersifat konvensional di mana tindakan pelanggaran yang dianggap paling serius bagi Demonologis adalah mempergunakan ilmu gaib hitam; *black magic*.
- Hukuman yang digunakan juga masih bersifat tradisional yang ditujukan untuk mengusir roh jahat dalam diri individu, seperti membakar individu yang memiliki ilmu hitam.
- Pengusiran roh jahat: *Exorcise*

D. TEORI KLASIK

- Pemikiran klasik menyatakan bahwa tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep "*free will*" atau kehendak bebas.
- Dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik dengan konsep *free will* ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan.
- Hukuman yang diterapkan pada pemikiran ini bersifat umum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
- Tokoh dalam pemikiran klasik ini antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham

E. NEO-KLASIK

Neo Klasik muncul sebagai bentuk kritikan terhadap teori klasik yang menyamakan hukuman setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang.

F. POSITIVISME

Salah satu tokoh yang terkenal adalah Cesare Lombroso; menghubungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang.

G. INTERAKSIONISME

Tingkah laku jahat merupakan definisi dari hasil interaksi, seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku tersebut adalah jahat atau menyimpang. Teori yang terkenal adalah teori "Labeling", tokoh-tokohnya antara lain Edwin Lemert, Becker, Kitsuse, dan Goffman.

H. KONFLIK

Tingkah laku jahat merupakan suatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku, hal tersebut ditujukan untuk kepentingan penguasa. Tokoh-tokohnya antara lain Bonger, Quinney, Taylor, Vold, dan J.Young.

I. POST MODERN KRIMINOLOGI

Kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan. Terdapat tiga buah pendekatan dalam paradigma ini yaitu realisme, feminisme, dan konstitutif.

J. BUDAYA

Paradigma budaya melihat tingkah laku jahat berbeda jika dilihat dalam konteks budaya yang berbeda pula. Jika pada satu kebudayaan tertentu memandang suatu tingkah laku jahat, maka pada kebudayaan lain belum tentu dipandang juga sebagai kejahatan.

K. DIFFERENTIAL ASESEORANGCIATION THEORY

- Tokohnya adalah Sutherland , yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan individu yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.

- Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.
- Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Bagian penting dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok personal yang akrab. Proses belajar dalam mempelajari perilaku kriminal, teknik melakukan kejahatan dan arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi, dan sikap.
 - o Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai. Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
 - o Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
 - o Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
 - o Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

L. STRAIN THEORY

- Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang ilegal.

- Akibatnya, teori “tegas” atau *strain theory* memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis, dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau *stress*, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

M. SOCIAL CONTROL THEORY

- Landasan berpikir teori ini adalah melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.
- Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.
- Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :
 - Kasih Sayang
 - Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
 - Komitmen
 - Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
 - Keterlibatan
 - Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.
 - Kepercayaan:
 - Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap

konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

N. LABELLING THEORY

- Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. (Gibbs dan Erickson, 1975; Plummer 1979; Schur 1971).
- Terdapat banyak cara untuk pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif.
- Menurut teori label, cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. Jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

O. PSYCHOANALYTIC THEORY

- Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Hal ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini.
- Alexander dan Staub (1931) disisi lain juga menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

P. PATHOLOGICAL SIMULATION SEEKING

- Menurut Herbert C. Quay (1965) mengemukakan teori kriminalitas yang didasarkan pada observasi bahwa banyak kejahatan yang nampak memberikan seseorang perasaan gempar dan getaran hati atau sensasi. Kriminalitas merupakan manifestasi “banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi si pelaku”.
- Abnormalitas primer oleh karenanya dianggap sebagai sesuatu yang terletak dalam respon psikologis seseorang pada masukan indera. Hal ini berarti perilaku kriminal merupakan salah satu respon psikologis sebagai salah satu alternatif perbuatan yang harus ditempuh. Lebih spesifik lagi telah dihipotesakan bahwa para kriminal memiliki sistem urat syarat yang hiporeaktif terhadap rangsangan.
- Beberapa bahasan dari teori rangsangan pathologis yang perlu mendapat perhatian :
 - Kriminal dilakukan dengan sistem urat syarat yang diproraktif dan otak yang kurang memberi respon, keadaan demikian tidak terjadi dalam vakum, melainkan berinteraksi dengan tujuan tempat tinggal tertentu dimana individu hidup dalam pergaulan.
 - Anak-anak pradelinkuen cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan rangsangan ini dengan mudah menambah frustrasi dikalangan orang tua. Pola ini kemudian bergerak dalam lingkungan interaksi negatif “orang tua dan anak” yang pada gilirannya membentuk remaja dan orang dewasa yang bersifat bermusuhan, memendam rasa benci dan anti sosial. Kecenderungan mencuri rangsangan pathologis ini merupakan bagian dari gambaran kriminal.
 - Interaksi orang-orang dengan keadaan meliputi hipotesa bahwa respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari rangsangan atau stimuli sang anak, merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas selanjutnya. Abnormalitas psikologis sang anak juga dinyatakan akan menyulitkan

baginya mengantisipasi konsekuensi yang menyakitkan atas perbuatannya.

- Kedua faktor di atas merupakan faktor yang memberi kontribusi kepada siklus yang merugikan dalam interaksi orang tua anak yang bersifat negatif yang pada gilirannya berkulminasi pada pola kriminalitas berat. Christopher Mehw dalam penelitiannya mengenai kriminal dan psikologis menemukan adanya pengaruh kejiwaan terhadap perilaku jahat yang disimpulkan sebagai tingkat kedewasaan yang terhambat (*emotional-immaturity*) dan ternyata kondisi ini dipengaruhi oleh masalah-masalah keluarga yaitu *disharmonie home* dan *broken home*.

Q. RATIONAL CHOICE THEORY

- Landasan berpikir teori ini menitikberatkan pada utilitas atau pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum lawan perilaku melawan hukum.
- Pendukung semula teori pilihan rasional, Gary Becker (1968) menegaskan bahwa akibat pidana merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana bagi yang terdapat baginya.
- Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Apabila demikian, maka dapat dilihat bahwa seolah-olah semua perilaku kriminal adalah keputusan rasional.

MATERI 10: TIPOLOGI KEJAHATAN DAN KORBAN KEJAHATAN

(1)

A. PENGANTAR

Setiap kali terjadi peristiwa kejahatan hampir tidak bisa dipisahkan dari adanya korban kejahatan. Banyak orang yang berpendapat bahwa peran korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan hanya sebagai penderita saja. Terdapat hal yang tidak diketahui orang-orang, bahwa korban kejahatan dapat juga berperan bagi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu dalam usaha untuk memahami kejahatan secara objektif, penelitian kejahatan juga harus meliputi penelitian terhadap korban kejahatan untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara keduanya bisa terjadi.

B. VIKTIMOLOGI

Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kedudukan dan peranan korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan, dalam hukum dan dalam masyarakat. Pengertian ini tidak hanya aspek hukum tapi juga aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, emosional, rasional, insidental, dan situasional. Dalam viktimologi, kedudukan dan peranan korban tidak hanya pasif dan tidak bersalah, namun juga bisa aktif atau menjadi penyebab suatu kejahatan tertentu (proporsional dan objektif).

C. SEJARAH

- Kebangkitan viktimologi sebagai bagian dari kriminologi ditandai sejak Von Hentig (1941) menerbitkan makalah yang berjudul *remarks on the interaction of perpetrator and victim*. Makalah ini telah memicu terjadinya perdebatan, penelitian, dan diskusi mendalam tentang peranan korban kejahatan bagi timbulnya kejahatan. Von Hentig (1948) juga menerbitkan buku yang berjudul *the criminal and his victim*.
- Dalam perkembangan viktimologi, sudah diperkenalkan istilah-istilah khas viktimologi seperti:
 - Pengalaman viktimisasi: pengalaman menjadi korban kejahatan
 - Viktimitas: faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pengalaman viktimisasi

- Viktimisasi berganda: peristiwa pengulangan menjadi korban kejahatan
- Viktimisasi berkelanjutan: pengalaman viktimisasi berlangsung terus menerus seperti kelompok masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan yang tak kunjung ada langkah-langkah perbaikan konkret.

D. PERAN VIKTIMOLOGI DALAM KEHIDUPAN PRAKTIS

- Dalam kehidupan praktis dunia hukum, yang sebelumnya tidak memberi tempat pada korban kejahatan dalam hukum, dengan perkembangan penelitian viktimologi juga memberi perhatian. Perhatian terhadap korban kejahatan ini dipelopori oleh Margery Fry, seorang pembaharu hukum dari Inggris, yang pada tahun 1955 menuntut perlindungan kepentingan korban kejahatan yang lebih baik.
- Meskipun usaha pembaharuan kedudukan hukum korban kejahatan dipelopori oleh Inggris, namun negara pertama yang membuat peraturan perundangan yang memberikan kompensasi keuangan terhadap korban kejahatan atau terhadap ahli warisnya adalah New Zealand pada tahun 1963. Indonesia sendiri baru sampai pada menyelenggarakan lokakarya korban kejahatan pada tahun 1990, dan menerbitkan UU tentang Pengadilan HAM Nomor 26 tahun 2000, yaitu pada pasal 34 dan 35.
- Perwujudan perlindungan korban dan saksi pelanggaran berat hak asasi manusia tergantung pada PP Nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat. Pada tahun 2006 juga dihasilkan UU No 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bentuk perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan yang menghadapi ancaman dari pelaku kejahatan.
- Pengembangan dan aplikasi viktimologi di Indonesia harus mendapat perhatian yang serius, karena hukum yang berlaku hampir tidak memberikan kedudukan yang layak kepada korban kejahatan. Jika pelaku kejahatan tertangkap oleh warga, dan pelaku dihakimi massa dan terluka parah, maka pelaku kejahatan tersebut akan dirawat di rumah sakit atas biaya negara. Sebaliknya apabila korban kejahatan menderita luka sebagai akibat dari kejahatan, korban kejahatan tadi harus membayar sendiri semua biaya perawatannya

- Dalam realitas kehidupan sehari-hari, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan. Pelakunya biasanya adalah bekas suami, bekas pacar, saudara laki-laki, ayah mertua, paman, teman laki-laki, dan ibu. Terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2004 telah diundangkan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

E. PERKEMBANGAN VIKTIMOLOGI

- Viktimologi sebagai disiplin ilmiah yang menjadi bagian integral dalam kriminologi yang mempelajari gejala kejahatan secara paripurna berkembang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya berbagai pertemuan ilmiah internasional secara berkala.
- Pertemuan ilmiah internasional viktimologi yang pertama diselenggarakan dalam bentuk symposium, pertama kali diselenggarakan oleh asosiasi Viktimologi Internasional (konferensi pertama di Jerusalem tahun 1973).
- Secara garis besar, tema-tema symposium yang diselenggarakan adalah:
 - Asal usul dan ruang lingkup viktimologi
 - Hubungan antara korban-pelaku
 - Korban kejahatan dan masyarakat
 - Korban kejahatan dan sistem peradilan pidana
 - Reaksi sosial terhadap viktimisasi

F. PENELITIAN-PENELITIAN VIKTIMOLOGI

- Penelitian tentang peranan korban kejahatan bagi munculnya peristiwa kejahatan sudah dilakukan oleh Wolfgang (1957: Victim-precipitated criminal homicide), yang kemudian dilanjutkan oleh Menachem Amir (1968). Menurut Wolfgang dan Ferracuti (1967), dalam kaitannya dengan tingkah laku kekerasan, keadaan anomi maupun adanya konflik norma tidak sesuai dengan kenyataan empiris. Berdasarkan konsep sub kebudayaan kekerasan, Wolfgang (1957) dalam penelitiannya tentang hubungan korban kejahatan dengan pelaku dalam kejahatan pembunuhan menemukan bahwa yang mengawali konflik yang berakhir dengan pembunuhan

ternyata adalah korbannya. Temuan Wolfgang tersebut didasari oleh asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Harus ada provokasi yang kuat
 - Pembunuhan harus terjadi pada puncak kemarahan
 - Pembunuhan harus merupakan tindakan yang mengikuti provokasi, sebelum terdapat kemungkinan yang masuk akal bagi redanya nafsu amarah
 - Harus terdapat hubungan kausal antara provokasi, puncak kemarahan, dan tindakan pembunuhan. Contoh: perzinahan, pelecehan seksual, perkosaan terhadap istri atau anak atau kerabat dekat pelaku pembunuhan
- Siri (Sulsel: Bugis, Makasar, & Mandar) dan Carok (Madura)
 - Tindakan kekerasan justru dapat dipahami sebagai tindakan yang diharapkan (harapan peran) oleh sistem budayanya.
 - Apabila seseorang dilecehkan harga dirinya oleh orang lain, orang tersebut wajib untuk melakukan tindakan pemulihan harga diri
 - Salah satu alternatif dalam usaha pemulihan harga diri tersebut adalah tindakan kekerasan
 - Amir (1967) tentang peran korban perkosaan
 - Peristiwa perkosaan dapat terjadi apabila tingkah laku dan ucapan korban ditafsirkan oleh pelaku perkosaan sebagai tanda bersedia untuk melakukan hubungan seksual tetapi ketika hubungan seksual tersebut nyaris dilakukan, korban melakukan penolakan atau tidak sungguh-sungguh melawan kehendak pelaku
 - Hubungan sosial yang dekat antara korban kejahatan dan pelakunya dalam peristiwa penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan juga ditemukan.
 - Peristiwa-peristiwa tersebut pada umumnya terjadi di antara dua pihak yang sudah saling mengenal, kecuali merupakan rangkaian dengan peristiwa kejahatan yang mendahuluinya, seperti perampokan.

G. TIPOLOGI KORBAN

- **M.E. Wolfgang (1967)**

- *Primary victimization* (primer)
- *Secondary victimization* (sekunder)
- *Tertiary victimization* (tersier)
- *Mutual victimization* (mutual)
- *No victimization* (tidak ada)
- **E.A. Fattah (1967)**
 - *Non participating victims* (tidak ikut berpartisipasi)
 - *Latent or predisposed victims* (berperan secara tidak langsung)
 - *Provocative victims* (provokator)
 - *Participating victims*
- False victims (dianggap sebagai sasaran yang keliru).
- **B. Mendelsohn**
 - *The completely innocent victim* (tidak bersalah)
 - *The victim with minor guilt, due to his ignorance* (memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan)
 - *The victim as guilty as the offender* (kesalahan sama dengan pelaku)
 - *The victim more guilty than the offender* (lebih bersalah dari pelaku)
 - *The provoker victim*
 - *The imprudent victim*
- *The most guilty victim, guilty alone* (paling bersalah, memiliki kesalahan)
- *The simulating victim, imaginary victim* (imajinatif)
- **Scully & Marolla (1984)**, perkosaan terjadi karena beberapa faktor:
 - Pengaruh alkohol dan obat
 - Sedang mengalami masalah emosional
 - Merasa diri sebagai orang ganteng (atau menarik)
- **Bartol & Bartol (2008)**
 - Adanya dorongan yang tidak terkendali
 - Gangguan jiwa atau sakit
 - Kehilangan kendali sementara karena adanya pengaruh tidak biasa (obat/alkohol)
 - Daya tarik korban

- **Ryan (1971)**
 - Perempuan adalah penggoda
 - Bila perempuan berkata tidak, artinya ya
 - Perempuan pada umumnya santai dan menikmati
 - Gadis baik-baik tidak akan diperkosa
 - Tindakannya hanya kesalahan kecil, karena korban tidak terluka secara fisik

MATERI 11: TIPOLOGI KEJAHATAN DAN KORBAN KEJAHATAN

(2)

A. TIPOLOGI KRIMINAL

Tipologi kriminal merupakan upaya mengklasifikasi tipe-tipe kejahatan dan penjahat. Terdapat dua manfaat tipologi, yaitu sebagai sistem klasifikasi ilmiah dan sebagai alat pendidikan, terutama membantu dalam merumuskan teori dan merumuskan hipotesa yang diperlukan sebagai pedoman dalam penelitian. Terdapat beberapa kritik terhadap tipologi, antara lain:

- Delik-delik spesifik bervariasi menurut waktu dan tempat
- Sebagian pelaku delik memperlihatkan keragaman luar biasa, masuk ke dalam lebih dari satu sistem perilaku, atau bahkan mengubah profil delik mereka
- Tidak ada tipologi yang dapat menampung tipe-tipe yang murni homogen
- Jumlah kriminal karier dengan spesialisasi dalam satu tipe delik lebih kecil dari yang dimaksud tipologi-tipologi yang dikembangkan sejauh ini
- Beberapa tipologi berupaya menjadi tipe-tipe kejahatan dan penjahat lebih berbeda satu sama lain daripada kenyataan sesungguhnya, dengan demikian terlalu menyederhanakan realitas
- Tidak ada tipologi tunggal yang berguna untuk mengelompokkan semua perilaku delik
- Tipologi-tipologi terlalu menekankan aspek-aspek unik dan meminimalkan kesamaan antar tipe

B. TIPOLOGI HUKUM KEJAHATAN

- Tipologi hukum dari kejahatan hanya mencakup tentang tindakan yang dirumuskan sebagai kejahatan dalam hukum (pidana) dan tidak termasuk tindakan yang merugikan pihak lain yang tidak atau belum dirumuskan sebagai kejahatan oleh hukum. Tipologi hukum dari kejahatan yang lazim dikenal adalah:
 - Kejahatan terhadap orang, yang meliputi penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, dan pelecehan seksual

- Kejahatan terhadap harta benda, seperti penipuan, pencurian, perampokan, penggelapan, perusakan.
- Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti pemabukan, pelacuran, perjudian.
- Kejahatan terhadap negara, seperti makar.
- Tipologi kejahatan yang disusun polisi sebagai indeks kejahatan, antara lain:
 - Kejahatan kekerasan, yang meliputi penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan
 - Pencurian dengan kekerasan, seperti perampokan dan penjambretan
 - Pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang memenuhi unsur pemberatan seperti dilakukan oleh lebih dari satu orang, dilakukan malam hari, dilakukan ketika terjadi bencana dan sasarannya adalah ternak.
 - Pencurian kendaraan bermotor, yang sesungguhnya dapat masuk ke dalam beberapa kategori pencurian. Hanya karena sasarannya khas, dan frekuensinya cukup tinggi, oleh polisi dijadikan kategori tersebut.
- Pencurian dengan Pemberatan
 - Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: *“Barang siapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*
 - KUHP pasal 363 : pencurian dengan pemberatan (curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, dan bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara bila: memenuhi 3 hal yang memberatkan (3 dan 4/5)
 - Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:
 1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’ di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani
 2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian

yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- Pencurian dengann Kekerasan
 - Pasal 365 KUHP, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun bila pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun: bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; dan bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
 - Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
- Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1' dan 3'

C. TIPOLOGI SOSIAL KEJAHATAN

- Gibbons (1965) mempergunakan dimensi definisi dan dimensi latar belakang dalam merumuskan tipologi kejahatan. Dimensi definisi meliputi ciri pokok tindakan pelanggaran, latar hubungan dengan orang-orang lain di tempat pelanggaran terjadi, konsep diri dari pelanggar, sikap terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga pengendalian sosial seperti polisi, serta tahapan-tahapan dalam peran karir dari pelanggar.
- Sedangkan dimensi latar belakang meliputi kelas sosial, latar belakang keluarga, asosiasi dengan kelompok sebaya, serta hubungannya dengan agen-agen pendefinisi kejahatan seperti polisi, pengadilan, dan penjara.
- Tipologi gejala kejahatan yang dikelompokkan berdasarkan 5 dimensi teoritis tersebut meliputi aspek hukum, karir kriminal, dukungan kelompok, hubungan tingkah laku jahat dengan tingkah laku legal, dan reaksi sosial dan proses hukum
- Tipologi kejahatan yang dikelompokkan berdasarkan lima dimensi teoritis meliputi:
 - Kejahatan kekerasan personal, misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan
 - Kejahatan biasa terhadap harta benda, misalnya pemalsuan, pengutilan, pencurian kendaraan bermotor
 - Kejahatan terhadap ketertiban umum
 - Kejahatan konvensional, misalnya pencurian, baik ringan maupun dengan pemberatan
 - Kejahatan Politik, misalnya pengkhianatan terhadap negara
 - Kejahatan kekarayaan, misalnya penggelapan, korupsi
 - Kejahatan korporasi, misalnya penipuan iklan
 - Kejahatan terorganisasi, merupakan bisnis jasa dan barang illegal

D. BENTUK-BENTUK KEJAHATAN

1. Kejahatan Kekerasan

- Merupakan tindakan agresi yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang diperlukan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah memukul, menendang, menusuk, menampar, meninju, mengigit.

- Kenormalan atau penyimpangan dari tindakan-tindakan kekerasan tergantung pada keadaan ketika tindakan tersebut dilakukan. Rumusnya adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, kesakitan, menderita perlukaan fisik, dan kematian. Bila sasarannya adalah benda atau alam, maka dapat mengubah bentuk atau rusak.
- Kekerasan kolektif (Tilly, 1997), antara lain:
 - Primitif : non-politis, lokal, vandalisme
 - Reaksioner: reaksi terhadap penguasa
 - Modern: ekonomis dan politis (terorisme, mogok)
- Pembunuhan berantai di Indonesia:
 - **1994 – Harnoko Dewanto**, pelaku pembunuhan 3 orang di Los Angeles, Amerika Serikat (Gina, Eri, Suresh). Vonis hukuman mati
 - **1996 – Ny Astini**, pelaku pembunuhan 3 orang di Surabaya. Vonis hukuman mati dan telah dieksekusi tahun 2005
 - **1996 – Siswanto** (Robot Gedhek), pelaku pembunuhan 6 anak jalanan di Jakarta. Vonis hukuman mati dan telah meninggal dunia pada 2007
 - **1997 – Ahmad Suraji**, pelaku pembunuhan 42 wanita di Medan. Vonis hukuman mati, telah dieksekusi pada 2008
 - **2001 – Rio Alex Bulo** (Rio Martil), pelaku pembunuhan 4 orang di Jabar, Jateng, Jatim ditambah 1 orang selama di LP Nusakambangan. Vonis hukuman mati
 - **2005 – Iptu Garibaldi Handayani**, pelaku pembunuhan 7 orang di Jambi. Vonis hukuman mati
 - **2007 – Tubagus Yusuf Maulana** (Dukun Usep), pelaku pembunuhan 8 orang di Lebak. Vonis hukuman mati, telah dieksekusi 2008
 - **2008 – Verry Idham Henyaksah** (Ryan), pembunuhan terhadap 5 orang: 1 orang di Depok dan 4 orang di Jombang, Jawa Timur. Diduga masih ada korban-korban lainnya. Kasus masih dalam tahap penyidikan.

2. Budaya Kekerasan

- Wolfgang & Ferracuti (1967) menyatakan bahwa pada kelompok masyarakat yang tingkat peristiwa pembunuhannya tinggi, terdapat sub kebudayaan kekerasan yang mendalam. Dalam masyarakat tersebut terdapat nilai-nilai kekerasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan, yaitu sistem nilai tentang derajat nilai kehidupan manusia dalam berinteraksi sosial. Penggunaan kekerasan pada subkebudayaan kekerasan tersebut tidak selalu dilihat sebagai tindakan yang salah, dan pelaku kekerasan tidak harus merasa bersalah dalam melakukan tindakan tersebut.
- Contohnya adalah kekerasan yang dapat timbul dalam interaksi sosial yang diharapkan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui nilai siri. Siri bermakna harga diri, kehormatan atau reputasi yang dalam masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai arti ganda dalam aplikasinya yang seolah-olah saling bertentangan. Di satu pihak terdapat konsep siri ripaksiri, yaitu perasaan malu yang mendalam pada diri seseorang karena harga dirinya telah dilecehkan dan direndahkan di depan umum. Di pihak siri masiri merupakan suatu budaya atau cara hidup yang mendorong orang untuk bersemangat dalam memperoleh keberhasilan dalam kehidupan.

3. **Kejahatan narkotika**

Kejahatan narkotika terdiri dari beberapa bentuk, yang meliputi memproduksi, mengedarkan, menyimpan atau memiliki, serta menggunakan narkotika atau psikotropika secara tidak sah.

Perhatian utama dari negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan narkotika terutama khawatir bila dikonsumsi oleh anak atau generasi muda, akan dapat merusak masa depannya, dan membutuhkan dana yang besar untuk penyembuhannya.

4. ***White-collar crime***

Tipe kejahatan ini dikenalkan oleh **E.H. Sutherland** (1939). Kejahatan yang dikategorikan sebagai *white-collar crime* tidak didasarkan pada bentuk tindakan yang merugikan tetapi lebih diutamakan didasarkan pada cirri pelakunya. Tipe pelaku

kejahatan ini yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.

Terdapat beberapa tipologi pelaku *white-collar crime*:

– **Individu**

- *Individual occupation*: orang-orang terhormat yang bekerja pada orang lain dan menduduki jabatan manajerial berbagai jenjang.
- *Individual bureaucracy*: para pegawai negeri atau birokrat yang menduduki jabatan manajerial berbagai jenjang maupun kekuasaan
- *Individual profession*: kaum profesional seperti dokter, dokter gigi, pengacara, akuntan, dan apoteker.

– **Organisasi**

- *Corporate crime*
- *Governmental crime*

5. Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari

Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari berada pada kawasan abu-abu, berada antara tindakan yang tidak legal atau tidak bermoral. Yang termasuk dalam kategori ini adalah menerobos lampu merah, menerobos arus lalin, menghindari pajak, klaim asuransi tidak jujur, pencurian pulsa oleh provider, dan sebagainya.

6. *Organized crime*

- Biasanya merupakan kegiatan usaha (bisnis) yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Definisinya adalah dua orang atau lebih yang melakukan konspirasi untuk secara bersama-sama melakukan kejahatan-kejahatan dalam rangka memperoleh keuntungan yang dilakukan secara terus-menerus
- Bentuk-bentuknya antara lain:
 - Premanisme dan vigilantisme
 - Mengusahakan kemaksiatan
 - Pencurian atau penadahan barang curian
 - Gangster
 - Terorisme
- Ciri-ciri *organized crime* modern adalah:

- Mempunyai struktur hirarki dengan pola hubungan yang bersifat mutual dan privilese
- Mengedalikan monopoli atau membangun pengaruh terhadap kelompok lain atau wilayah lain
- Menggantungkan diri pada penggunaan kekerasan dalam menegakkan disiplin dan menghadapi pesaing
- Memelihara kekebalan hukum
- Memperoleh keuntungan keuangan yang luar biasa besar

7. Terorisme

Turk (2002) menyatakan bahwa terorisme merupakan kekerasan dengan motivasi politik yang karena motivasi tersebut suatu organisasi dapat dianggap bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang ditujukan untuk memperlemah kehendak lawannya dengan mempergunakan sasaran acak untuk menyebarkan ketakutan atau pengorbanan.

8. Kejahatan kebencian

- Tindak pidana yang dilakukan setidak-tidaknya atau sebagian dengan motivasi adanya kelompok afiliasi korban (Gestefeld, 2004). CIA juga merumuskan definisi kejahatan kebencian sebagai ancaman penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politik yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, dengan tidak memperhitungkan apakah bertindak untuk, atau berdasarkan pertimbangan otoritas pemerintahan yang sah, apabila tindakan tersebut dimaksudkan untuk membuat takut atau menakut-nakuti kelompok sasaran yang lebih luas dari korban langsungnya.
- Kelompok afiliasi tersebut dapat berupa kelompok ras, agama, etnis, gender, ketidakmampuan, dan sebagainya.
- Contohnya adalah tragedi bom Bali pertama pada tanggal 12 Oktober 2002.

9. Kejahatan trans-nasional

Perubahan kecenderungan kejahatan terjadi seiring dengan era globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Dalam era globalisasi, batas-batas fisik antar negara menjadi

tidak bermakna lagi, sehingga keadaan ini dapat mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara atau kejahatan trans-nasional. Kejahatan ini dapat bersifat kasat mata dan tidak kasat mata.

Bentuk kejahatan trans-nasional antara lain:

- Penyelundupan narkoba, senjata, bahan radioaktif, informasi, karya seni, kendaraan, barang curian
- Pengiriman imigran gelap
- Perdagangan perempuan dan anak, serta organ tubuh
- Pemalsuan
- Penipuan internasional
- Spionase
- Terorisme
- Pemerasan
- Penculikan

10. Cyber crime

Semenjak berkembangnya teknologi komputer dan teknologi informasi dengan pesat, maka pelaksanaan kejahatan juga mengikuti dan memanfaatkan teknologi ini. *Cyber crime* pada dasarnya merupakan kejahatan yang konvensional, namun dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi komputer dan informasi. Terdapat berbagai bentuk kejahatan ini, antara lain:

- *Carding* : dikategorikan sebagai pemalsuan atau penyalahgunaan nomor kartu kredit orang lain untuk dapat membeli barang melalui layanan situs internet (web-site)
- *Hacking* : memasuki situs milik orang lain melalui internet dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa teknik pengamanan yang dibuat oleh pemilik situs dapat ditembus.
- *Cracking* : serupa dengan *hacking*, tetapi ketika berhasil masuk ke program orang lain, penyusup akan melakukan perubahan terhadap program yang dimasuki, atau bahkan merusaknya.
- *Spamming* : mengirimkan e-mail ke alamat orang lain yang tidak diperlukan oleh penerima surat. Penerima surat tidak mengenal atau tidak mempunyai

hubungan apapun dengan pengirim, dan e-mail yang dikirimkan biasanya berupa iklan penawaran jasa.

- *Cyber stalking* : mengirim pesan kepada penerima khusus, dan biasanya isi pesannya berisi kata-kata yang menista penerima surat.
- *Pornography*
- Pembajakan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*, Edisi kedua. Bekasi : Penerbit Sari Ilmu Pratama.
- B. Hagan, F.E. (2013). *Pengantar kriminologi: Teori, metode, dan perilaku kriminal*, Edisi ketujuh. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.